

**PENERAPAN LABEL HALAL PRODUK DODOL USAHA
MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM)**

(Studi Kasus Di Desa Sibuhuan Juku, Kec. Barumun, Kab. Padang Lawas)



SKRIPSI

*Ditujukan Untuk Melengkapi Persyaratan Tugas Dan Syarat-Syarat
Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H) Dalam
Bidang Hukum Ekonomi Syariah*

Oleh:

**INTAN SURYANI NASUTION
NIM.2010200025**

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN**

2024

**PENERAPAN LABEL HALAL PRODUK DODOL USAHA
MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM)**
(Studi Kasus Di Desa Sibuhuan Julu, Kec. Barumun, Kab. Padang Lawas)



SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Persyaratan Tugas Dan Syarat-Syarat
Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H) Dalam
Bidang Hukum Ekonomi Syariah*

Oleh:
INTAN SURYANI NASUTION
NIM.2010200025



PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN
2024**

**PENERAPAN LABEL HALAL PRODUK DODOL
USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM)**
(Studi Kasus Di Desa Sibuhuan Julu, Kec. Barumun, Kab. Padang Lawas)



SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Persyaratan Tugas Dan Syarat-Syarat
Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H) Dalam
Bidang Hukum Ekonomi Syariah*

Oleh:
INTAN SURYANI NASUTION
NIM.2010200025

PEMBIMBING I

Prof. Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, S.Ag., M.Ag
NIP:19731128 200112 1 001

PEMBIMBING II

Darania Anisa, S.H.I., M.H.
NIP: 19930305 2022012 2 012

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN
2024**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022
Website : fasih.uinsyahad.ac.id

Hal : Skripsi
A.n. : **Intan Suryani Nasution**
Lampiran : 7 (tujuh lembar)

Padangsidempuan, Juli 2024

Kepada Yth:
Dekan Fakultas Syariah dan
Ilmu Hukum UIN
SYAHADA Padangsidempuan
Di-

Padangsidempuan

Assalamu'alaikum Wr. Wb.


Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi **Intan Suryani Nasution** berjudul "**Penerapan Label Halal Produk Dodol Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Studi Kasus (Di Desa Sibuhuan Julu, Kec. Barumun, Kab. Padang Lawas)**". Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.

Seiring dengan hal di atas, maka saudara tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggungjawabkan skripsinya ini.

Demikianlah kami sampaikan, semoga dapat memaklumi dan atas perhatiannya, diucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

PEMBIMBING I


Prof. Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, S.Ag., M.Ag
NIP:19731128 200112 1 001

PEMBIMBING II


Darania Anisa, S.H.I., M.H.
NIP: 19930305 2022012 2 012

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Saya bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Intan Suryani Nasution
NIM : 2010200025
Fakultas/Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum/ Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Penerapan Label Halal Produk Dodol Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Studi Kasus (Di Desa Sibuhuan Julu, Kec. Barumun, Kab. Padang Lawas)

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya serahkan ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri. Sepengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain dalam skripsi saya ini kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang telah lazim.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 ayat 4 Kode Etik Mahasiswa UIN SYAHADA Padangsidimpuan yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Padangsidimpuan, Juli 2024
Menyatakan



Intan Suryani Nasution
NIM: 2010200025

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Sebagai civitas akademik Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan
Ahmad Addary Padangsidempuan, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Intan Suryani Nasution
Nim : 2010200025
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Institut UIN Syahada Padangsidempuan Hak Bebas Royalti Non Eksklusif (Non Exclusive Royalty Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul "*Penerapan Label Halal Produk Dodol Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Studi Kasus (Di desa Sibuhuan Julu, Kec. Barumun, Kab. Padang Lawas)*". Dengan Hak Bebas Royalitas Non Eksklusif ini UIN Syahada Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalih media/ memformatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat Di Padangsidempuan

Pada tanggal Juli 2024

Yang Menyatakan,



Intan Suryani Nasution

NIM. 2010200025



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIKINDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022
Website : fasih.uinsyahada.ac.id

**DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI**

Nama : Intan Suryani Nasution
NIM : 20102000025
Judul Skripsi : Penerapan Label Halal Produk Dodol Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Studi Kasus (Di Desa Sibuhuan Julu,Kec.Barumun,Kab.Padang Lawas)

Ketua

Dr.H. Zul Anwar Ajim Harahap, M.A
NIP:19770506200501 1 006

Sekretaris

Nur Azizah, M.A
NIP.19730802 199803 2 002

Anggota

Dr.H. Zul Anwar Ajim Harahap, M.A
NIP:19770506200501 1 006

Nur Azizah, M.A
NIP.19730802 199803 2 002

Nada Putri Rohana, M.H
NIP. 19960210 202012 2 009

Darania Anisa,S.H.I, M.H
NIP. 19930305 2012 2012

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah:

Di : Padangsidempuan
Hari/Tanggal : Jumat/12 Juli 2024
Pukul : 09.00 Wib s/d Selesai.
Hasil /Nilai : 83,5
Indeks Prestasi kumulatif (IPK) : 3,69



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIKINDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022
Website : fasih.unsyahada.ac.id

PENGESAHAN

Nomor: *1934* /Un. 28/D/PP.00.9/08/2024

Judul Skripsi : Penerapan Label Halal Produk Dodol Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Studi Kasus (Di Desa Sibuhuan Julu, Kec. Barumun, Kab. Padang Lawas)

Nama : Intan Suryani Nasution

NIM : 20102000025

Telah dapat diterima untuk memenuhi salah satu tugas
Dan syarat-syarat dalam memperoleh gelar
Sarjana Hukum (SH.)

Padangsidempuan, 02 Agustus 2024

Dekan,



[Signature]
Prof. Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag
NIP.197311282001121001

ABSTRAK

Nama : Intan Suryani Nasution
Nim : 2010 2000 25
Judul Skripsi : Penerapan Label Halal Produk Dodol Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Studi Kasus (Di Desa Sibuhuan Julu Kec.Barumun,Kab.Padang Lawas)
Tahun : 2024

Pelaku usaha yang telah memperoleh sertifikat halal wajib mencantumkan label halal pada kemasan produk.hal tersebut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal yang bertujuan untuk memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan dan kepastian ketersediaan produk halal bagi masyarakat dalam mengonsumsi serta menggunakan produk bagi pelaku usaha bisa meningkatkan nilai tambah untuk memproduksi dan menjual suatu produk.Kemudian fokus penelitian skripsi ini adalah 1).Efektivitas penerapan label halal produk dodol usaha mikro kecil menengah (UMKM) Di Desa Sibuhuan Julu Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas? 2).Mengapa Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Dodol Di Desa Sibuhuan Julu Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas Belum Tsertifikasi Label Halal PadaProduknya?

Metode yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode penelitian kualitatif.Jenis penelitian yang digunakan ialah jenis penelitian lapangan (*field research*) bersifat deskriptif,analistik.Teknik pengumpulan data menggunakan observasi,wawancara dan dokumentasi.Hasil dari penelitian ini adalah 1).Penerapan sertifikat halal pada UMKM dodol pada desa sibuhuan julu belum diterapkan sebagaimana data yang diperoleh dari 10 pelaku UMKM, 2 yang beroperasi di hari biasa dan 8 beroperasi di hari-hari besar semua belum menerapkan sertifikat halal. Hal ini dikarenakan beberapa faktor yakni satu, faktor kurangnya kesadaran masyarakat, kedua kesulitan masyarakat dalam melakukan pendftaran, dan yang ketiga minimnya sosialisasi/dukungan dari pemerintah terkait sertifikasi halal tersebut.2).Penerapan label halal di Desa Sibuhuan Julu ini masih belum efektif sebagaimana menurut teori Lawrence Friedman yang diukur dari teori efektivitasnya seharusnya memenuhi 3 unsur yakni pertama,struktur hukum harus sesuai dengan peraturan pasal 5 undang-undang No 31 Tahun 2018, namun Di Desa Sibuhuan Julu ini belum diterapkan sepenuhnya. Kedua Substansi Hukum sesuai dengan isi dari Undang-Undang tersebut berupa terdapat suatu kewajiban pendaftaran sertifikasi label halal pada setiap produk UMKM, namun di Desa Sibuhuan Julu Ini masih belum mendaftarkan produknya.Ketiga Budaya Hukum yakni berupa kebiasaan masyarakat namun Di Desa Sibuhuan Julu masih bisa disebut belum adanya kesadaran masyarakat terhadap penerapan sertifikasi halal tersebut.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh Alhamdulillah,

Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang telah memberikan waktu dan kesehatan dan kepada penulis untuk melakukan penelitian dan menuangkannya dalam skripsi ini. Sholawat dan salam kepada Nabi Muhammad Saw yang telah menuntun Umatnya kejalan yang benar. Skripsi ini berjudul **“Penerapan Label Halal Produk Dodol Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Studi Kasus Di Desa Sibuhuan Julu,Kec.Barumun,Kab.Padang Lawas”**. Ditulis untuk melengkapi tugas dan memenuhi syarat gelar Sarjana Hukum (S.H) pada program studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum (UIN SYAHADA) Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Ad-DaryPadangsidimpuan. Skripsi ini disusun dengan bekal ilmu pengetahuan yang sangat terbatas dan amat jauh dari kata sempurna, sehingga tanpa bantuan, bimbingan dan petunjuk dari berbagai pihak, maka sulit bagi peneliti untuk menyelesaikan. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa syukur, peneliti berterimakasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Muhammad Darwis Dasopang, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Ad-Dary Padangsidimpuan, Bapak Dr. Erawadi, M.Ag selaku Wakil Rektor I bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Bapak Dr. Anhar, M.A selaku

Wakil Rektor II Bidang administrasi umum dan perencanaan keuangan, dan Dr. Bapak Ikhwanuddin Harahap, M.Ag selaku Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan kerjasama beserta seluruh civitas akademika Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasa Ahmad Ad-Dary Padangsidempuan yang telah memberikan dukungan kepada penulis selama dalam proses perkuliahan.

2. Bapak Prof.Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Ad-Dary Padangsidempuan, Bapak Ahmatnizar, M.Ag selaku WakilDekan I Bidang Akademik, Ibu Asnah, M.A selaku Wakil Dekan II Bidang Administrasi Umum Perencanaan dan Keuangan, dan bapak Dr. H. Zul Anwar Ajim Harahap,M.A Sebagai Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan Dan Kerjasama
3. Bapak Prof.Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Aselaku Pembimbing I dan Ibu Darania Anisa, M.H selaku Pembimbing II telah menyempatkan waktunya untuk menelaah dari Bab per Bab dalam pembuatan skripsi ini serta membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Ibu Nurhotia Harahap, M.H selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah di Fakultas Sayariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Ad-Dary Padangsidempuan, Ibu Neila Hifzhi, S.H.,M.H selaku Sekretaris Program Studi Hukum Ekonomi Syariah di

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Ad-Dary Padangsidempuan

5. Bapak Ahmad Sainul, M.H.I selaku Dosen Penasihat Akademik dan Seluruh Bapak/Ibu Dosen di lingkungan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Ad-Dary Padangsidempuan
6. Bapak kepala perpustakaan dan seluruh pegawai perpustakaan Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Ad-Dary Padangsidempuan yang telah membantu penulisan dalam menyediakan buku-buku yang berkaitan dengan pembahasan penelitian ini.
7. Teristimewa kepada cinta pertama dan panutanku, Ayahanda Ahmad Soleh Nasution dan pintu surgaku Ibunda tersayang Nurhawani Siregar yang telah menyayangi dan mengasahi sejak kecil, senantiasa memberikan do'a disetiap waktu, selalu menyemangati penulis disaat jatuh, memberikan nasehat, motivasi yang baik dan moral maupun materil dalam setiap langkah hidup penulis. Semoga Ayah and Amak sehat selalu dan panjang umur dan slalu diberikan kebahagiaan.
8. Dan Terima Kasih Kepada Denny Asnawi Nasution, S.Pd ,Muktar Nasution, Dan Awar Nasution selaku Abang dan Adik Kandung dan merupakan 3 orang yang slalu menjaga dan mensupport iboto satu-satunya ini hingga akhir, Sekaligus Menemani disetiap proses pendidikan penulis, dalam menyelesaikan skripsi ini.

9. Kepada teman-teman seperjuanganku di kelas Hukum Ekonomi Syariah², dan juga teman-temanku di kelas Hukum Ekonomi Syariah 1 angkatan 20 yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu, Terimakasih saya ucapkan atas dukungan, motivasi, serta saran yang kalian berikan kepada saya selaku penulis.
10. Kemudian My Cs Rispan Dan Siti Khadijah, berterimakasih telah membantu dan setia mendengarkan curhatanku selama ini.
11. Untuk para pembenciku dimanapun kalian berada ,sehat-sehat karena kalian merupakan amal jariyahku.terimakasih karena kalian penulis bisa lebih maju dan termotivasi hingga di posisi ini.
12. Terimakasih kepada diri saya sendiri yang telah memulai dengan diri sendiri, dan mampu melakukan apapun dengan sendiri.
13. Terimakasih atas bantuan dan kerjasama semua pihak yang telah membantu dan menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Disini penulis mengucapkan rasa syukur kepada Allah Swt, karena atas karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Harapan penulis semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembaca dan penulis. Aamiin ya Robbalalamin.

Penulis menyadari sepenuhnya akan keterbatasan kemampuan dan pengalaman yang ada pada diri penulis. Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna, untuk itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saranyang sifatnya membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya kepada

Allah penulis berserah diri atas segala usaha dan do'a dalam penyusunan skripsi ini. Semoga tulisan ini memberikan manfaat bagi kita semua.

Padangsidempuan, Juli 2024
Penulis

Intan Suryani Nasution
NIM: 2010200025

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

1. Konsonan

Fonem Konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian di lambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin:

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak Dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	H	Kadan ha
د	Dal	D	De
ذ	žal	ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Esdanya
ص	šad	š	Es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ط	ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Komaterbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	..’..	Apostrof

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *moNomorftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

- a. Vokal Tunggal adalah vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	Fathah	A	A
	Kasrah	I	I
	Dommah	U	U

- b. Vokal Rangkap adalah vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan taraharkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf.

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
ئِ.....	<i>Fathah</i> dan ya	Ai	a dan i
..... وُ	<i>Fathah</i> dan wau	Au	a dan u

- c. *Maddah* adalah vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda.

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
..... اِ.....	<i>Fathah</i> dan alif atau ya	<u>a</u>	a dan garis atas
..... يِ.....	<i>Kasrah</i> dan ya	<u>i</u>	I dan garis di bawah
..... وُ.....	<i>Dommah</i> dan wau	<u>u</u>	u dan garis di atas

3. Ta Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

- Ta marbutah hidup, yaitu Ta Marbutah yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *dommah*, transliterasinya adalah /t/.
- Ta Marbutah mati, yaitu Ta Marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya tamar butah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

4. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

5. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu: ّ. Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

- a. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.
- b. Kata sandang yang diikuti huruf qamariah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

6. Hamzah

Dinyatakan didepan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa *hamzah* ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan diakhir kata. Bila *hamzah* itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

7. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim*, maupun *huruf*, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut biasa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

8. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL/SAMPUL	
HALAMAN PENGESAHAN	
SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING	
SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI	
SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI	
DEWAN PENGUJI SIDANG MUNAQASYAH	
PENGESAHAN DEKAN	
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
PEDOMAN TRANSLITEGARASI	vi
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Fokus Masalah.....	7
C. Batasan Istilah.....	8
D. Rumusan Masalah.....	9
E. Tujuan Penelitian	9
F. Kegunaan Penelitian	10
G. Penelitian Terdahulu.....	10
H. Sistematika Pembahasan.....	14
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Teori Efektivitas	16
B. Tinjauan Umum Tentang Sertifikasi Halal.....	17
1. Regulasi Sertifikasi Halal	18
2. Pengertian Sertifikasi Halal	25
3. Pengertian Halal.....	28
4. Masa Berlaku Sertifikasi Halal	30
C. Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)	31
1. Pengertian UMKM.....	31
2. Fungsi UMKM.....	32
3. Klasifikasi Usaha Mikro,Kecil,Menengah.....	34
4. Karakteristik Usaha Mikro,Kecil,Menengah	34
5. Peran Usaha Mikro Kecil Menengah	35
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Waktu Dan Lokasi Penelitian	39
B. Jenis Penelitian	39
C. Subjek Penelitian	40
D. Sumber Data Penelitian	40
E. Teknik Pengumpulan Data	41
F. Teknik Pengecekan Pengabsahan Data	42
G. Analisis Data.....	42

H. Pendekatan Penelitian.....	43
BAB IV HASIL PENELITIAN	
A. Gambaran Umum Desa Sibuhuan Julu.....	44
1. Profil DesaSibuhuanJulu.....	44
2. Penduduk Desa Sibuhuan Julu.....	45
B. Pembahasan Dan Hasil Penelitian	47
1. Penerapan Label Halal Pada Produk Dodol Di Desa Sibuhuan Julu Kecamatan Barumun Kabupaten Padang lawas.....	47
2. Analisis Efektivitas Penerapan Label Halal Pada Umkm Dodol Di Desa Sibuhuan Julu Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas	56
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	66
B. Saran	67
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Literasi tentang pentingnya produk halal sangat dibutuhkan, perkembangan produk halal. Pemahaman masyarakat terhadap Jaminan Produk Halal (JPH) yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) masih sangat minim. Hal tersebut menjadi pekerjaan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) saat ini. Semakin meningkatnya angka UMKM di Indonesia maka harus beriringan dengan peningkatan sertifikasi halal di Indonesia.¹

Dalam perkembangan pengaturan sertifikasi halal ialah masih sektoral, parsial, inkonsistensi, serta tidak sistematis dan sukarela (*voluntary*), yang mengakibatkan sertifikasi halal belum mempunyai legitimasi hukum yang kuat, sehingga memerlukan pengaturan yang komprehensif yang meliputi produk barang. Adapun Undang-Undang yang mengatur tentang jaminan produk halal telah diatur dalam Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 dan telah diubah menjadi dengan Undang-Undang No. 11 tahun 2020 tentang cipta kerja. Pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, beberapa lembaga atau badan pemerintah harus menyesuaikan penerapan tersebut. Salah satunya adalah lembaga BPJPH. Sebelum berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja tersebut sudah ada aturan yang terlebih dahulu yang mengatur produk halal di Indonesia, yaitu Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal (JPH). Lahirnya UU Cipta Kerja yang sebagiannya adalah aturan baru

¹Hafiznur Arifin, "*Analisis System Sertifikasi Halal...*", hal. 1774.

terkait mengenai peraturan sertifikasi halal, direspon BPJPH dengan menerbitkan aturan dalam bentuk Keputusan Kepala BPJHP Nomor 33 Tahun 2022 tentang petunjuk teknis pendamping proses produk halal dalam Penentuan Kewajiban Bersertifikat Halal Bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMKM) yang Didasarkan Atas Pernyataan Pelaku Usaha.²

Pencantuman label halal khususnya pada produk pangan yang jelas dan benar akan mengembalikan hak-hak konsumen untuk menyeleksi jenis makanan yang hendak mereka konsumsi. Oleh karena itu pencantuman label halal tersebut harus terbuka dan jelas terlihat, sehingga menunjukkan adanya itikad baik dari pelaku usaha untuk memenuhi hak-hak konsumen. Pencantuman label halal ini sangat penting, tidak hanya untuk konsumen, tapi juga untuk para produsen.³

Label halal ini gunanya memberikan rasa aman dan nyaman bagi konsumen sebagai jaminan bagi mereka jika produk yang mereka konsumsi tersebut aman dari unsur yang tidak halal dan diproduksi dengan cara halal dan beretika. Untuk produsen, label halal ini berfungsi dalam membangun kepercayaan dan loyalitas konsumen terhadap produk-produk mereka. Produk yang bersertifikat halal juga jadi memiliki daya saing yang lebih tinggi dibanding produk yang tidak mencantumkan label halal di produknya

Kehalalan suatu produk menjadi kebutuhan yang wajib bagi umat muslim, baik itu pangan, obat-obatan, maupun barang-barang konsumsi lainnya. Produk halal tidak hanya diminati oleh masyarakat muslim tetapi juga non muslim, sebab

²Tazkiah Ashifa, *Tinjauan Hukum Dalam Pengaturan Self Declare pada Sertifikasi Halal Bagi Pelaku Umk*, dalam *Jurnal Of Comprehensi Sciene*, Vol. 1, No. 5, Tahun 2022, hal. 1020

³ Sofyan Hasan, *Sertifikasi Halal Dalam Hukum Positif Regulasi Dan Implementasi Di Indonesia* (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2014), hal.242.

makanan yang halal itu sudah pasti sehat. Banyaknya produk-produk yang belum bersertifikat halal mengakibatkan konsumen, terutama, konsumen muslim sulit untuk membedakan produk mana yang benar-benar halal dan dapat dikonsumsi sesuai dengan syariat.

Pemerintah Republik Indonesia menyadari bahwa pentingnya pendampingan terhadap pelaku usaha mikro dan kecil dalam mengajukan proses produk halal maka dikeluarkanlah Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2021 Tentang Sertifikasi Halal Bagi Pelaku Usaha Mikro Dan Kecil. Mandat PMA tersebut adalah Pendampingan Proses Produk Halal (PPH) untuk pelaku usaha mikro dan kecil dapat dilakukan oleh pendamping yang telah tersertifikasi dan mendapat sertifikat kompetensi dari BPJH. Tugas utama pendamping PPH adalah melakukan verifikasi dan validasi pernyataan kehalalan yang diajukan oleh pelaku usaha sebelum diteruskan kepada komite fatwa untuk ditetapkan sertifikat halal suatu produk.⁴

Sebagaimana ketentuan dalam UU No 33 Tahun 2014 yang mewajibkan masyarakat untuk mensertifikasi produknya demi meningkatkan kepercayaan konsumen. “Yang dimana wajib bersertifikat halal produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia, yang pengertian Pasal 5 (1) menyelenggarakan JPH Pemerintah bertanggung jawab.”

Dalam upaya yang dilakukan untuk sertifikat halal dalam memproduksi dodol ada beberapa langkah yang harus dilakukan yaitu:

⁴Muhammad Daud bin Mahmud, “*Pendampingan Proses Produk Halal (Self Declare)*...”, hal. 3.

- a. Pemilihan bahan baku baik itu seperti gula, vanilla yang berasal dari sumber halal dan tidak terkontaminasi bahan haram
- b. Proses produksi, ikuti prosedur yang menjamin kehalalan, termasuk proses memasak, pendingin, pengemasan yang bersih dan terpisah dari bahan non halal
- c. Pengajuan serifikasi, ajukan permohonan sertifikat halal kepada badan penyelenggara jaminan produk halal (BPJPH) yang menunjuk lembaga pemeriksa halal
- d. Pencantuman label halal, kemudian setelah mendapatkan sertifikat, cantumkan label halal pada kemasan produk.

Dalam konteks di Indonesia, perlindungan makanan menjadi standar yang perlu dipenuhi. Hal ini karena produk makanan yang terdistribusi akan diserap oleh pasar yang mayoritas konsumennya adalah pemeluk agama Islam yang mewajibkan pemeluknya untuk mengkonsumsi makanan yang halal. Indonesia dengan mayoritas penduduk muslim yang diwajibkan untuk mengkonsumsi produk makanan halal. Oleh karena itu, informasi tentang kandungan produk makanan serta informasi kehalalan produk menjadi standar makanan sebelum didistribusikan kepada masyarakat.

Dalam menciptakan suatu barang tentunya produsen harus bisa menjaga kehalalan produksinya mulai dari pemilihan bahan-bahan yang dipakai, proses pembuatan sampai dengan pengemasan produk. Produk halal berarti produk yang telah dinyatakan halal sesuai dengan syariah. Kewajiban dalam mengkonsumsi produk halal membuat para pembisnis global, tidak terkecuali pembisnis non

muslim, berusaha menciptakan produk yang halal, mengingat jumlah penduduk muslim merupakan penduduk terbanyak di Indonesia, lembaga yang berwenang menentukan halal tidaknya suatu produk tersebut adalah LPPOM MUI (lembaga pengawasan pangan obat-obatan dan makanan Majelis Ulama Indonesia). Produk yang dinyatakan halal akan mendapat sertifikasi kehalalan. Peraturan dan sertifikasi produk halal membentuk mekanisme yang baik untuk membantu umat Islam dalam memenuhi komitmen dan ketaatan mereka terhadap ajaran syariat Islam.⁵

Menyediakan pangan halal dan aman adalah bisnis yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha, dengan adanya label (sertifikasi) halal dapat mengundang pelanggan. Sebaliknya bagi produsen yang tidak memberikan keterangan halal yang memasarkan produknya di negara seperti Indonesia yang berpenduduk mayoritas muslim, produknya akan kurang diminati sehingga merugikan pelaku usaha sendiri. Pangan halal bagi muslim itu terbukti berkualitas dan sangat baik untuk kesehatan tubuh manusia. Seperti daging yang berasal dari hewan yang halal yang disembelih sesuai syariat Islam dan lain sebagainya.⁶

Tentunya tidak sedikit dari masyarakat ketika ingin mendapatkan atau membeli suatu barang yang dibutuhkan tetapi tidak melihat label halal pada kemasan produk yang akan dibelinya, maka disitulah akan timbul rasa khawatir apakah produk yang akan dibelinya halal untuk dikonsumsi atau tidak. Terkadang umat yang beragama Islam juga tidak terlalu mengkhawatirkan mengenai

⁵ Nurul Huda, Khamim Hudori, dan Rizal Fahlevi, *Pemasaran Syariah* (Depok: Kencana, 2017), hal.128.

⁶ Asep Syaifudin Hidayat dan Mustolih Siradj, "Sertifikasi Halal Dan Sertifikasi Non Halal Pada Produk Pangan Dan Industri", Vol.Xv, No. 2 (Juli, 2015)

makanan dan minuman yang tidak mencantumkan label halal. Dengan adanya perlindungan konsumen meningkatkan kesadaran dan kemandirian konsumen untuk melindungi dirinya dengan cara menghindarkannya dari akses negatif pemakaian barang atau jasa. Selain itu, tujuan perlindungan konsumen adalah meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam menentukan dan menuntut haknya sebagai konsumen. Pemberdayaan di sini dapat diartikan sebagai upaya menuju terciptanya konsumen yang cerdas terhadap pentingnya kepastian hukum dan keterbukaan akses informasi terutama terkait dengan transparansi kualitas barang sehingga tidak merugikan kesehatan, kenyamanan, keamanan dan keselamatan konsumen⁷.

Konsumen juga harus meningkatkan kemampuannya menyeleksi barang yang dihasilkan oleh sebuah perusahaan yang akan dikonsumsi sudah bersertifikat halal atau tidak, karena pada saat ini banyak produsen yang menginginkan laba yang banyak sehingga mencampur sesuatu yang dilarang oleh agama Islam dengan tujuan menghemat modal dan memperoleh untung yang banyak. Dalam hal ini negara sesungguhnya telah mengatur persoalan label halal melalui peraturan perundang-undangan. Aturan khusus yang mengatur masalah jaminan kehalalan produk adalah Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, sebagai petunjuk bahwa produk itu telah sesuai dengan syariat Islam.

⁷ Khotib Sholihin, *Analisis Kebijakan Sertifikasi Produk Halal Dalam Perspektif Perlindungan Kemaslahatan Umat*, Vol. IX 2020.

Sesuai ajaran agamanya, umat muslim harus mengkonsumsi makanan yang halal dan baik karena hal tersebut telah menjadi suatu syarat di Agama Islam.⁸

Kemudian banyaknya permintaan masyarakat disetiap tahunnya untuk dijadikan oleh-oleh, kemasan produk, pemasaran dan juga adanya tujuan untuk meminimalisir pengangguran dengan pemberdayaan sumber daya manusia sekitar daerah Usaha Mikro Kecil Menengah Dodol Di Desa Sibuhuan Julu Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas, sehingga hal ini juga harusnya mendapatkan perhatian dari pemerintah setempat untuk pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah daerah. Berbagai langkah inovasi dari berbagai segi, membuat minat konsumen terus meningkat. Namun, inovasi yang dilakukan belum pada tahap branding produk dengan label halal. Kemudian peneliti telah melihat 3 pelaku pada Produk Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Dodol Di Desa Sibuhuan Julu Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas belum dicantumkan label halal karena kurangnya pengetahuan dan dukungan pemerintah terkait sertifikasi halal tersebut.

Berdasarkan latar belakang yang telah dibahas maka peneliti tertarik melakukan penelitian dengan mengambil judul yaitu: **“Penerapan Label Halal Produk Dodol Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Studi Kasus di Desa Sibuhuan Julu Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas”**.

B. Fokus Masalah

Penelitian ini membatasi ruang lingkup masalah yang akan diteliti agar lebih terarah dan berfokus pada permasalahan yang akan di kaji. berdasarkan latar

⁸ Parningotan Malau dan Irene Sivinarki, “Analisis Persepektif Hukum Permohonan Sertifikasi Halal Dalam Upaya Perlindungan Konsumen”, Vol.7 No. 3 Tahun 2020.

belakang masalah diatas dapat diidentifikasi,yang menjadi fokus masalah dalam penelitian ini adalah untuk melihat bagaimana efektivitas penerapan label halal produk dodol usaha mikro kecil menengah (UMKM) Di Desa Sibuhuan Julu Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas.

C. Batasan Istilah

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam memahami pokok masalah dalam proposal ini peneliti menjelaskan batasan istilah terlebih dahulu dari judul penelitian “Penerapan Label Halal Produk Dodol Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Di Desa Sibuhuan Julu Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas.” Adapun yang menjadi batasan istilah dalam penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Penerapan ialah suatu perbuatan mempraktekkan suatu teori,metode,dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan yang telah terencana dan tersusun sebelumnya.⁹
2. Label Halal merupakan salah satu indikator bahwa produk yang dimiliki oleh pelaku usaha memenuhi standar halal.pemasangan,bentuk,serta desain dari label tersebut harus memenuhi standar yang telah ditetapkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Halal (BPJH)
3. Usaha Mikro Kecil Menengah merupakan bagian penting dari sistem perekonomian nasional yaitu mempercepat pemerataan pertumbuhan ekonomi

⁹Meity Taqdir Qodratillah, *Tata Istilah*, (Jakarta Timur: Pusat Pembinaan Bahasa Dan Sastra 2019) hal. 12

melalui penyediaan lapangan usaha dan lapangan kerja, peningkatan pendapatan masyarakat, serta berperan dalam meningkatkan perolehan devisa¹⁰.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti dapat merumuskan masalah dalam bentuk pertanyaan berikut:

1. Mengapa Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Dodol Di Desa Sibuhuan Julu Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas Belum Tersertifikasi Label Halal Pada Produknya?
2. Bagaimana Efektivitas Penerapan Label Halal Produk Dodol Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Di Desa Sibuhuan Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas?

E. Tujuan Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti bertujuan untuk:

1. Untuk memaparkan proses penerapan label halal UMKM Produk Dodol di Desa Sibuhuan Julu Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas. Pemaparan ini bertujuan untuk mengungkap mengapa UMKM Produk Dodol di Desa Sibuhuan Julu belum menerapkan pemberian label halal pada produknya.
2. Untuk menganalisis apakah proses penerapan label halal Produk Dodol UMKM di Desa Sibuhuan sudah sesuai dengan UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Analisis ini dibutuhkan agar pembaca bisa mengukur

¹⁰Heru Irianto, *Kinerja Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Pangan*, (Surakarta:Indotama Solo, 2020) hal.4

efektifitas penerapan label halal dikaitkan dengan aturan tentang jaminan produk halal yang telah digariskan oleh perundang-undangan.

F. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menambah wawasan peneliti dan pembaca pada umumnya dalam Penerapan Label Halal Terhadap Produk UMKM Dodol.
2. Sebagai bahan perbandingan dengan peneliti yang lain atau peneliti sebelumnya
3. Untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh Gelar Sarjana Hukum Dalam Program Studi Hukum Ekonomi Syariah di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam negeri Syekh Ali Hasan Ahmad AddaryPadangsidimpuan

G. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu bertujuan membuat pertimbangan dengan yang diteliti supaya tidak terjadi anggapan kesamaan penelitian yang dibuat peneliti, maka peneliti membuat penelitian terdahulu sebagai berikut:

1. Hasil Penelitian Fajar Ari Kusharyadi (2018) “*Analisis Pengaruh Label Halal terhadap Keputusan Pembelian Produk Makanan Dalam Kemasan*”.¹¹.. Adapun kesimpulan yang relevan dengan hasil analisis data tersebut adalah sebagai berikut: Pandangan ekonomi islam terhadap label halal adalah sangat setuju dan mendukung tentang label halal karena dengan adanya label halal dapat menghilangkan keraguan pada konsumen muslim khususnya terhadap

¹¹Fajar Ari Kusharyadi, *Analisis Pengaruh Label Halal Terhadap Keputusan Pembelian Produk Makanan Dalam Kemasan*,(UIN Banten, 2018) hal.23

produk yang akan dikonsumsi, terlebih lagi produk yang berlabel halal mempunyai potensi meningkatkan daya saing di pasaran dan manfaat secara ekonomi. Dari sudut pandang ekonomi penggunaan label halal memberi kemanfaatan ekonomi kepada pelaku usaha, konsumen dan pemerintah.

Jika dibandingkan dengan penelitian penulis, terlihat bahwa Penelitian Fajar Ali Kusharyadi lebih condong pada pemaparan hasil analisis pengaruh pemberian label halal pada produk kemasan terhadap keputusan konsumen dalam melakukan pembelian. Sementara penelitian Penulis menitikfokuskan kepada efektifitas penerapan label halal pada produk Dodol UMKM di Desa Sibuhuan Julu dikaitkan dengan UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

2. Hasil Penelitian Ratih Kusuma Dewi (2015) “*Studi analisis terhadap sistem jaminan halal produk Pada IKM*”.¹²Pembahasan mengenai Studi Analisis Terhadap Sistem Jaminan Halal Produk pada IKM Bersertifikat Halal dapat disimpulkan bahwa :- Pelaksanaan Sistem Jaminan Halal (SJH) yang dilakukan oleh IKM telah sesuai dengan prinsip dasar dalam hukum Islam. -Sistem Jaminan Halal (SJH) merupakan suatu jaminan halal yang dilakukan oleh IKM untuk mendapatkan sertifikasi halal dari LPPOM MUI. Dan dalam pelaksanaannya dari ke-13 komponen SJH hanya beberapa yang dilakukan oleh IKM. Diantaranya : Kebijakan halal, Panduan halal, Acuan teknis bahan, Sosialisasi yang dilakukan oleh balai POM, Komunikasi eksternal antar IKM serta Dokumentasi.

¹²Ratih Kusuma Dewi, *Studi Analisis Terhadap Sistem jaminan Halal Produk Pada Ikm*, (UIN Walisongo, 2015) hal.55

Jika dibandingkan dengan penelitian penulis, terlihat bahwa Penelitian Ratih Kusuma Dewi lebih condong pada pemaparan hasil analisis terhadap sistem jaminan halal produk *IKM*. Sementara penelitian Penulis menitikfokuskan kepada efektifitas penerapan label halal pada produk Dodol UMKM di Desa Sibuhuan Julu dikaitkan dengan UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.”

3. Hasil Penelitian Taufik Rahman (2017) dengan judul “*Tinjauan Yuridis Terhadap Penerapan Sertifikasi Halal suatu Produk Di indonesia*”¹³penelitian ini adalah salah satu kajian yang merumuskan judul ke dalam bentuk pokok masalah yaitu: (1). Proses Sertifikasi Halal Produk yang dilaksanakan oleh Majelis Ulama Indonesia. (2). Landasan Hukum Proses Sertifikasi Halal di Indonesia. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa, proses sertifikasi halal produk yang dilaksanakan oleh Majelis Ulama Indonesia meliputi: Pendaftaran, Pelaksanaan Audit Sertifikasi Halal, Rapat Auditor Halal LPPOM MUI, Rapat Komisi Fatwa MUI dan Penerbitan Sertifikat Halal.

Jika dibandingkan dengan penelitian penulis, terlihat bahwa Penelitian Taufik Rahman lebih condong pada proses suatu pelaksanaan sertifikasi halal oleh MUI. Sementara penelitian Penulis menitikfokuskan kepada efektifitas penerapan label halal pada produk Dodol UMKM di Desa Sibuhuan Julu dikaitkan dengan UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.”

¹³Taufik Rahman, *Tinjauan Yuridis Terhadap Penerapan Sertifikasi Halal Suatu Produk Di Indonesia*, (UIN Alauddin Makassar, 2017) hal.33

4. Hasil Penelitian Nirwanda Sayni (2022) Dengan judul “*Implementasi kebijakan jaminan produk halal khususnya makanan*”¹⁴. Program sertifikasi halal ini ditujukan kepada pelaku usaha untuk melindungi masyarakat khususnya islam untuk dapat mengonsusmsi makanan yang halal. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Implementasi Kebijakan Sertifikasi Halal untuk mewujudkan pelaku usaha dalam membuat sertifikasi halal maka diukur melalui enam indikator dan *context of policy* tiga indikator dan faktor penghambat dapat disimpulkan diantaranya Implementasi Kebijakan Jaminan Produk Halal Khususnya Makanan.

Jika dibandingkan dengan penelitian penulis, terlihat bahwa Penelitian Nirwanda Sayni lebih condong pada pelaku usaha yang melindungi masyarakat/konsumen melalui penjaminan produk dari sertifikasi halal. Sementara penelitian Penulis menitikfokuskan kepada efektifitas penerapan label halal pada produk Dodol UMKM di Desa Sibuhuan Julu tentang Jaminan Produk Halal. dilihat dari Dasar Hukum UU No 33 Tahun 2014”

5. Hasil Penelitian Annisa Dwi Siswanti (2022) “*Analisis Penerapan Sertifikasi Halal Barang Gunaan* ”.¹⁵ Hasil dari penelitian ini merupakan: Penerapan pelaksanaan sertifikasi dan labelisasi barang gunaan telah sesuai dengan regulasi, baik produsen yang memperoleh sertifikathalal saat masih menjadi wewenang MUI, maupun pasca lahirnya regulasi terkait sertifikasi dan labelisasi halal khususnya yang mengatur barang gunaan. Tidak semua produk

¹⁴ Nirwanda Sayni, *Implementasi Kebijakan Jaminan Produk Halal Khususnya Makanan*, (Universitas Lampung, 2022) hal.12

¹⁵ Annisa dwi Siswanti, *Analisis penerapan sertifikasi halal barang gunaan*, (UIN Jakarta, 2022). hal.87

dapat disertifikasi halal, hanya produk yang berbahan baku dari unsur hewan. Terlihat bahwa Penelitian Annisa Dewi Siswanti lebih condong pada sertifikasi halal kepada produk barang gunaan baik dari wewenang MUI maupun pasca lahirnya UU No 33 Tahun 2014.

Sementara penelitian Penulis menitikfokuskan kepada efektifitas penerapan label halal pada produk UMKM makanan berupa Dodol di Desa Sibuhuan Julu”

H. Sistematika Pembahasan

Dalam penelitian ini sistematika pembahasan untuk mempermudah dalam proses penyusunan tugas akhir ini dibagi berbagai bab sebagai berikut:

BAB I Bab ini membahas uraian dari latar belakang, rumusan masalah, fokus istilah, batasan istilah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, landasan teori, penelitian terdahulu dan sistematika pembahasan

BAB II Bab ini berisikan kajian terhadap berbagai teori dan referensi yang menjadi suatu landasan yang mendukung pada penelitian ini yang berkaitan dengan sertifikasi label halal.

BAB III Bab ini merupakan pembahasan mengenai metode penelitian, metode pendekatan, lokasi penelitian, pengumpulan data, sumber data dan jenis penelitian yang akan di teliti dalam studi ini

BAB IV Bab ini merupakan bab yang akan membahas dan menerangkan dari berbagai hasil yang telah diteliti baik secara praktis dan teoritis, mengenai apa studi yang akan di teliti

BAB V Bab ini berisikan penutup dan kesimpulan dari hasil yang telah di teliti, dan data-data yang telah diperoleh dari penelitian dan di paparkan berdasarkan analisis data,serta memberikan saran berupa masukan yang biasa di manfaatkan untuk penulis maupun yang membaca. Dan kesimpulan tersebut merupakan suatu jawaban dari rumusan masalah yang akan di teliti.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Teori Efektivitas

Terkait penerapan merupakan salah satu tujuan hukum yang dapat dikatakan sebagai upaya mewujudkan sertifikasi halal. Bentuk nyata dari sertifikasi halal adalah pelaksanaan atau penerapan label halal terhadap suatu produk tanpa memandang siapa yang menerapkannya, tapi nyatanya praktek lapangan belum terlaksana.

Menurut Usman, penerapan (implementasi) adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan, atau adanya mekanisme suatu sistem. Implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.¹⁶

Kemudian mengacu pada Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah efektivitas dalam sistem hukum menurut Lawrence M. Friedman.

Pertama, teori *efektivitas* hukum adalah sejauh mana suatu kelompok dapat mencapai tujuannya. Suatu hukum dapat dikatakan efektif apabila mempunyai akibat hukum yang positif, dimana hukum mencapai tujuannya untuk mengarahkan atau mengubah tingkah laku manusia sehingga menjadi tingkah laku yang berhukum. Berkaitan dengan efektivitas hukum, berarti membicarakan efektivitas hukum dalam mengatur dan/atau menegakkan kepatuhan pada hukum. Suatu hukum bisa efisien bila determinan pengaruhnya dalam hukum itu bisa bekerja yang diusahakan sebaik mungkin. Undang-undang bisa efisien ketika

¹⁶Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, (Grasindo: Jakarta, 2002) hal.18

masyarakat berperilaku sesuai dengan yang diharapkan atau diinginkan, dalam hal mana perilaku tersebut menunjukkan efektivitas undang-undang atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kedua, teori sistem hukum Menurut Lawrence M. Friedman, sistem hukum terdiri dari tiga komponen, yaitu struktur (*legal structure*), substansi (*legal substance*), dan budaya (*legal culture*) Struktur hukum merujuk pada peraturan primer, termasuk norma kebiasaan, undang-undang, dan peraturan pemerintah Substansi hukum mengacu pada isi dari peraturan hukum tersebut Sementara itu, budaya hukum mencakup sikap dan nilai masyarakat umum serta para profesional yang bekerja dalam sistem hukum, seperti pengacara, hakim, dan penegak hukum Menurut Friedman, ketiga unsur ini saling terkait dan saling memengaruhi dalam membentuk sistem hukum yang efektif.¹⁷

B. Tinjauan Umum Tentang Sertifikasi Halal

Dalam membahas dan menjelaskan penelitian ini dibutuhkan kerangka teoritis (kajian hukum) yang kemudian menjadi petunjuk sebagai alur untuk membahas serta memecahkan sebuah masalah. Untuk itu dalam penelitian ini disajikan kerangka teori sebagai pandangan melihat realitas hukum sebagai fakta.¹⁸

Dalam pasal 29 Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal menyebutkan:

1. Permohonan Sertifikat Halal diajukan oleh Pelaku Usaha secara tertulis kepada BPJPH.

¹⁷Lawrence M. Friedman, *System Hukum Dalam Perspektif Ilmu Sosial*, (New York:1969)hal.56

¹⁸ Sulistyowati Irianto dan Sindarta, *Metode Penelitian Hukum: Konsetelasi Dan Refleksi* (Jakarta: Yayasan Obor, 2009), hal.84

2. Permohonan Sertifikat Halal harus dilengkapi dengan dokumen:
 - a. Data pelaku usaha.
 - b. Nama dan jenis produk.
 - c. Daftar produk dan bahan yang digunakan.
 - d. Proses pengolahan produk.
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan permohonan Sertifikat Halal diatur dalam Peraturan Menteri.

1. Regulasi Sertifikasi Halal

Adapun regulasi yang mengatur tentang sertifikasi halal yaitu:

- a. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal (UUJPH).¹⁹

Adapun kewajiban sertifikasi halal berdasarkan Undang-Undang ini dijelaskan dalam pasal 4 yang berbunyi: “Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan diwilayah Indonesia wajib bersertifikat halal.”

- b. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.²⁰

Pasal-pasal yang terkandung pada undang-undang ini menjelaskan, bahwasahnya pelaku usaha wajib memiliki sertifikat halal pada produk olahannya, ketentuan ini bisa dilihat pada Pasal 4A yang berbunyi:

- 1) Untuk Pelaku Usaha Mikro dan Kecil, kewajiban bersertifikat halal sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 didasarkan atas pernyataan pelaku usaha mikro dan kecil.
- 2) Pernyataan pelaku usaha mikro dan kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan standar halal yang ditetapkan oleh BPJPH.

¹⁹Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH).

²⁰Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.

Undang-undang ini menyisipkan 1 pasal tambahan atas Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal (UUJPH), dan menjelaskan kewajiban untuk bersertifikat halal bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil.

c. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Penyelenggara Jaminan Produk Halal.²¹

Peraturan pemerintah ini mewajibkan adanya pencantuman keterangan tidak halal untuk setiap produk yang berasal dari bahan yang diharamkan dan dikecualikan dari kewajiban bersertifikat halal. Penjelasan ini terdapat pada pasal 2 yang berbunyi:

- 1) Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal.
- 2) Produk yang berasal dari bahan yang diharamkan dikecualikan dari kewajiban bersertifikat halal.
- 3) Produk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib diberikan keterangan tidak halal.
- 4) Pelaku usaha wajib mencantumkan keterangan tidak halal pada Produk sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Peraturan pemerintah ini merupakan degelasi dari undang-undang nomor 33 tahun 2014 dan undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja. Peraturan pemerintah ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan jaminan bagi masyarakat atas kehalalan produk yang masuk,

²¹Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Penyelenggara Jaminan Produk Halal.

beredar, dan diperdagangkan diwilayah Indonesia. Dan juga mengatur tentang:

- 1) Penyelenggaraan jaminan produk halal (JPH) oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Penjelasan initerdapat pada Pasal 5 PP/NO 39/ T 2021.
- 2) Pemisahan lokasi, tempat dan alat Proses Produk Halal (PPH) yang wajib dipisahkan dari lokasi, tempat dan alat proses tidak halal, yaitu meliputi prosespenyembelihan,pengelolaan,penyimpanan,pengemasan,pendistribusian,penjualan, dan penyajian produk. Penjelasan ini terdapat pada pasal 6 - pasal 22.
- 3) Tata cara pendirian, akreditasi, lingkup kegiatan, dan pencabutan persetujuan pendirian Lembaga Pemeriksaan Halal (LPH), serta pengangkatan Auditor halal. Penejelasan ini terdapat pada Pasal 23-48.
- 4) Hak dan kewajiban pelaku usaha serta tata cara penetapan, tugas, dan fasilitasi penyelia halal. Terdapat pada Pasal 49
- 5) Tata cara pengajuan permohonan, perpanjangan, dan penetapan sertifikat halal oleh BPJPH.
- 6) Kemudahan sertifikasi halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil yang memenuhi standar halal yang ditetapkan oleh BPJPH. Penjelasan Ini Terdapat Pada Pasal 79
- 7) Pencamtuman label halal dan keterangan tidak halal. Pada Pasal 91-Pasal 94.

8) Pengawasan JPH oleh BPJPH. Penjelasan ini terdapat pada Pasal 95-pasal 105.

d. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja.²²

Penjelasan Perpu nomor 2 tahun 2022 tentang cipta kerja memberikan defenisi berbeda tentang sertifikasi halal yang terdapaat pada pasal 1 yang berbunyi:

1) Sertifikat halal adalah pengakuan kehalalan sutu produk yang diterbitkan oleh BPJPH berdasarkan fatwa halal tertulis atau penetapan kehalalan produk oleh MUI, MUI Provinsi, MUI Kabupaten/Kota, Majelis permusyawaratan Ulama Aceh atau Komite Fatwa Produk Halal.

Sedangkan menurut UU No. 33/2014 tentang Jaminan produk halal dan PP No. 39/2021 tentang penyelenggara Bidang Jaminan Produk Halal memberikan defenisi Sertifikat Halal yaitu: "Sertifikat halal adalah halal adalah pengakuan kehalalan sutu produk yang dikeluarkan oleh BPJPH berdasarkan fatwa halal tertulis yang dikeluarkan oleh MUI".

Dengan demikian, berdasarkan Perpu No.2/2022 ini ada Lembaga baru yang dibentuk dalam penerbitan sertifikat halal yaitu Komite Fatwa.

Adapun ketentuan yang diatur dalam perppu No 2 Tahun 2022 ini adalah kemudahan fasilitas yang diberikan kepada pelaku usaha menengah dan kecil dalam biaya untuk memperoleh sertifikasi halal, penjelasan ini terdapat pada pasal 44 yang berbunyi:

²²Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja.

- 1) Pasal (1) Biaya sertifikasi halal dibebankan kepada pelaku usahayang mengajukan sertifikasi halal.
- 2) Pasal (2) Dalam hal permohonan sertifikasi halal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh pelaku usaha mikro dan kecil melalui pernyataan halal, tidak dikenakan biaya.

Kemudian kebijakan yang lainnya adalah, dalam pengajuan sertifikasi halal ialah dengan menggunakan system elektronik terintegrasi. Penjelasan ini terdapat pada pasal 52 A yang berbunyi:

- 1) Layanan penyelenggara jaminan produk halal wajib menggunakan system elektronik terintegrasi.
- 2) Sistem elektronik terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menghubungkan proses layanan sertifikat halal yang dilakukan oleh: (1) BPJPH, (2) LPH, (3) MUI, MUI Provinsi, MUI Kabupaten/Kota dan majelis permusyawaratan Ulama Aceh, (4) Komite Fatwa Produk Halal, dan, (5) Pendamping PPH.
- 3) Sistem integrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga digunakan untuk mendukung layanan lainnyaterkait penyelenggara JPH.
- 4) Sistem elektronik terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh BPJPH

Perbedaan substansi lainnya dalam Perppu No. 2/2022 adalah mengenai batas waktu, maupun jangka waktu sertifikat halal yang tidak ada batasannya. Jika sebelumnya masa berlaku adalah empat tahun, dalam perppu ini diatur sertifikat halal tetap berlaku sejak diterbitkan sepanjang

tidak terdapat perubahan komposisi bahan dan/atau proses produknya.

Penjelasan ini terdapat pada pasal 42 yang berbunyi:

- 1) Sertifikat halal berlaku sejak diterbitkan oleh BPJPH dan tetap berlaku sepanjang tidak terdapat perubahan komposisi Bahan dan/atau PPH.
- 2) Dalam hal terdapat perubahan komposisi Bahan dan/atau PPH, Pelaku Usaha wajib memperbarui Sertifikat Halal.

e. Keputusan Menteri Agama Nomor 464 Tahun 2020 Tentang Jenis Produk Yang Wajib Bersertifikat Halal.²³

Keputusan ini ditetapkan untuk memberikan kemudahan dan kepastian hukum serta mewujudkan administrasi dalam penyelenggara jaminan produk halal dan untuk melaksanakan ketentuan pasal 29 pada peraturan Menteri agama nomor 26 tahun 2019 tentang penyelenggara jaminan produk halal. Yang terdiri dari enam Diktum (isi inti sebuah surat ketetapan) yang berbunyi:

- 1) Menetapkan jenis produk yang wajib bersertifikat halal sebagaimana yang tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- 2) Menjelaskan jenis produk sebagaimana dimaksud dalam Diktum kesatu diklasifikasikan berdasarkan ciri tertentu yang dimiliki oleh produk: Makanan, Minuman, Obat, Kosmetik, Produk Kimiawi, Produk Biologi, Produk Rekayasa Genetic, Barang Gunaan, Jasa Penjualan, Jasa

²³Keputusan Menteri Agama Nomor 464 Tahun 2020 Tentang Jenis Produk Yang Wajib Bersertifikat Halal.

Pengelolaan, Jasa Penyimpanan, Jasa Pengemasan, Jasa Pendistribusian, Jasa Penjualan, dan Jasa Penyajian.

- 3) Menjelaskan ciri yang tertentu yang sebagaimana yang dimaksud dalam Diktum Kedua yang dijadikan sebagai pedoman oleh Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal
 - 4) Menjelaskan tentang jenis produk yang belum tercantum dalam keputusan ini atau berubah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dapat diajukan oleh permohonan sertifikasi halalnya oleh pelaku usaha dan akan ditentukan klasifikasi jenis produknya oleh kepala badan penyelenggara jaminan produk halal setelah berkordinasi dengan kementerian/lembaga terkait dan majelis ulama.
 - 5) Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal wajib mencantumkan jenis produk sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT dalam daftar jenis produk yang wajib bersertifikasi halal pada media yang dapat diakses secara mudah dan luas oleh pelaku usaha.
 - 6) Daftar Jenis Produk yang wajib bersertifikat halal sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA ditetapkan sebagai dokumen sah dan mengikat serta merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- f. Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Kriteria Sistem Jaminan Produk Halal.²⁴

Keputusan ini merupakan penjelasan terkait pada Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2021 tentang Sertifikasi Halal Bagi Pelaku Usaha

²⁴Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Kriteria Sistem Jaminan Produk Halal.

Mikro dan Kecil. Dari sini kemudian dijelaskan terkait prosedur atau mekanisme pendaftaran sertifikasi halal yang didampingi oleh pendamping PPH.

Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor 33 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Pendamping Proses Produk Halal Dalam Penentuan Kewajiban Bersertifikasi Halal Bagi Pelaku Usaha Mikro Dan Kecil Yang Didasarkan Atas Pernyataan Pelaku Usaha.²⁵

- g. Keputusan ini merupakan penjelasan terkait pada Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2021 tentang Sertifikasi Halal Bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil. Dari sini kemudian dijelaskan terkait prosedur atau mekanisme pendaftaran sertifikasi halal yang didampingi oleh pendamping PPH.

2. Pengertian Sertifikasi Halal

Sertifikat halal adalah surat keterangan yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat atau Propinsi tentang halalnya suatu produk makanan, minuman, obat-obatan dan kosmetika yang diproduksi oleh perusahaan setelah diteliti dan dinyatakan halal oleh lembaga pengkajian pangan, obat-obatan dan kosmetika (LPPOM) MUI

Kriteria halal pada makanan yang ditetapkan oleh LPPOM MUI bersifat umum dan sangat berkaitan dengan persoalan teknis pemeriksaan. Memeriksa suatu makan, senantiasa bersandar pada standar, mulai dari bahan baku yang digunakan, bahan tambahan, bahan penolong, proses produksi dan

²⁵Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor 33 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Pendamping Proses Produk Halal Dalam Penentuan Kewajiban Bersertifikasi Halal Bagi Pelaku Usaha Mikro Dan Kecil Yang Didasarkan Atas Pernyataan Pelaku Usaha.

jenis pengemasannya. Penelusuran bahan-bahan tersebut tidak sekedar bersal dari babi atau bukan juga meliputi penyembelihan, cara penyimpanan, dan metode produksi.²⁶

Sertifikat halal memiliki beberapa fungsi. *Pertama*, terlindunginya konsumen muslim dari mengonsumsi pangan, obat-obatan, dan kosmetika yang tidak halal. *Kedua*, secara kejiwaan perasaan hati dan batin konsumen akan tenang. *Ketiga*, mempertahankan jiwa dan raga dari keterpurukan akibat produk haram. Dan *keempat*, akan memberikan hak-hak konsumen serta kepastian dan perlindungan hukum terhadap konsumen. Pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, disebutkan yaitu:

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa;
- b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- f. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;

²⁶Sofyan Hasan, *Sertifikasi Halal Dalam Hukum Positif Regulasi Dan Implementasi Di Indonesia* (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2014), hal. 227.

- g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.²⁷

Selain sudah menjangkau bahan baku, bahan tambahan maupun bahan penolong dalam bentuk bukan kemasan yang tidak diecerkan untuk bahan produk makanan, minuman, obat-obatan, kosmetik, dan produk lainnya yang beredar di masyarakat. Sertifikasi produk halal diberlakukan tidak hanya terhadap produk dalam negeri tetapi juga produk luar negeri. Mengenai produk yang bersertifikat halal dari lembaga sertifikat luar negeri, perlu di perhatikan bahwa tidak semua standar luar negeri atau internasional dapat diterapkan di Indonesia. karena di Indonesia batasan halal adalah yang paling ketat dan tidak dapat disimpangi.

Disamping itu ada beberapa macam sertifikasi yang secara spesifik memiliki pengertian berbeda-beda:

- a. Sertifikasi Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP PIRT). Jaminan tertulis yang diberikan oleh Bupati/Walikota terhadap pangan produksi IRTP (Industri Rumah Tangga Pangan) di wilayah kerjanya yang telahmemenuhi persyaratan pemberian SPP PIRT dalam rangka peredaran pangan produksi IRTP (Industri Rumahtangga Pangan).

²⁷ Sekretariat Negara RI, Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

- b. HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points). Sertifikan penerapan HACCP merupakan salah satu persyaratan mutlak dan wajib harus dimiliki oleh unit pengolahan ikan (UPI), bila akan melakukan ekspor hasil produksi perikanannya.
- c. Sertifikasi Halal, sertifikat halal produk pangan, obat-obatan, kosmetik dan produk lainnya. Suatu fatwa tertulis dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang menyatakan kehalalan suatu produk sesuai dengan syariat Islam bertujuan untuk memberikan kepastian status kehalalan suatu produk sehingga dapat menentramkan batin konsumen muslim. Tiga bulan sebelum habis harus diperbaharui. Tidak diperpanjang, harus menghilangkan tulisan halal.²⁸

3. Pengertian Halal

Halal adalah sesuatu yang jika digunakan tidak mengakibatkan mendapatkan siksa. Sedangkan haram adalah sesuatu yang oleh Allah SWT. Dilarang dilakukan dengan larangan tegas dimana orang yang melanggarnya diancam siksa oleh Allah di akhirat. Pangan halal adalah pangan yang jika dikonsumsi tidak mengakibatkan mendapat siksa, dan pangan haram adalah pangan yang jika dikonsumsi akan berakibat mendapat dosa dan siksa azab dari Allah SWT. Selain itu, menurut Nabi Muhammad SAW. mengonsumsi yang haram menyebabkan doa yang dipanjatkan tidak akan dikabulkan dan segala amal ibadah yang dilakukan tidak akan diterima oleh Allah SWT. Sejalan dengan ajaran Islam, menghendaki agar produk-produk yang akan dikonsumsi

²⁸ Asep Syaifudin Hidayat dan Mustolih Siradj, "Sertifikasi Halal Dan Sertifikasi Non Halal Pada Produk Pangan dan Industri", Vol.XV, No. 2, (Juli, 2015).

dijamin kehalalan dan kesuciannya. Menurut Islam mengonsumsi yang halal, suci, dan baik (*thayyib*) merupakan perintah agama dan hukumnya adalah wajib.

a. Pentingnya Makanan Halal

Makanan halal maupun haram sama-sama memiliki pengaruh besar dalam kehidupan seseorang, dalam akhlak, kehidupan hati, dikabulkannya doa dan sebagainya. Orang yang senantiasa memenuhi dirinya dengan makanan yang halal, maka akhlaknya akan baik, hatinya akan hidup dan doanya akan dikabulkan. Sebaliknya, orang yang memenuhi dirinya dengan makanan yang haram maka akhlaknya akan buruk, hatinya akan sakit dan doanya tidak dikabulkan.²⁹

b. Manfaat Makanan Halal

Menghindarkan diri dari penyakit, menurut beberapa penelitian yang telah diterbitkan, makanan haram seperti darah ternyata mengandung bakteri jahat yang malah akan membuat fungsi tubuh menurun. Meningkatkan iman, dengan mengonsumsi makanan halal dan minuman halal juga merupakan salah satu cara untuk meningkatkan keimanan serta sebagai bentuk ungkapan rasa cinta kepada Allah SWT yang Maha Pencipta.

c. Menjaga Akhlak

Makanan dan minuman yang kita konsumsi akan masuk ke dalam tubuh serta menjadi sumber tenaga. Kamu tentunya tidak ingin bukan jika

²⁹ Siti Zulaekag dan Yuli Kusumawati, "*Halal Dan Haram Makanan Dalam Islam*", Vol.XVII, No. 01 (Mei, 2005).

setiap makanan yang masuk ke dalam tubuhmu nantinya malah mencemari diri dengan hal-hal negatif yang terkandung di dalamnya.

Mendapatkan rezeki yang baik, ketika kamu mengonsumsi makanan halal yang diperoleh dari rezeki yang baik. Tentu saja hal ini akan membiasakan kamu untuk mencari rezeki dengan cara yang baik pula di esok harinya.

4. Masa Berlaku Sertifikat Halal

Beberapa ketentuan masa berlaku sertifikat produk halal, adalah sebagai berikut: *Pertama*, sertifikat halal hanya berlaku selama empat tahun. *Kedua*, tiga bulan sebelum berakhir masa berlakunya sertifikat, LPPOM MUI akan mengirimkan surat pemberitahuan kepada produsen yang bersangkutan. *Ketiga*, dua bulan sebelum berakhir masa berlakunya sertifikat, produsen harus mendaftarkan kembali untuk sertifikat produk halal yang baru. Keempat, produsen yang tidak memperbaharui sertifikat produk halalnya, tidak diizinkan lagi menggunakan sertifikat halal tersebut dan dihapus dari daftar yang terdapat dalam majalah resmi LPPOM MUI, Jurnal Halal. Kelima, jika sertifikat produk halal hilang, pemegang harus segera melaporkannya ke LPPOM MUI. Keenam, sertifikat halal yang dikeluarkan oleh MUI adalah milik MUI. Oleh sebab itu, jika karena sesuatu hal diminta kembali oleh MUI, maka pemegang sertifikat wajib menyerahkannya. Ketujuh, keputusan MUI yang didasarkan atas fatwa MUI tidak dapat diganggu gugat.³⁰

³⁰ Sofyan Hasan, *Sertifikasi Halal Dalam Hukum Positif Regulasi Dan Implementasi Di Indonesia* (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2014), hal.227.

Adapun sistem pengawasan adalah sebagai berikut: *Pertama*, perusahaan wajib menandatangani perjanjian untuk menerima Tim Sidak LPPOM MUI. *Kedua*, perusahaan berkewajiban menyerahkan laporan audit internal setiap 6 (enam) bulan setelah terbitnya Sertifikat Halal. Sedangkan prosedur perpanjangan sertifikat halal ditentukan prosedur sebagai berikut: *Pertama*, produsen yang bermaksud memperpanjang sertifikat yang dipegangnya harus mengisi formulir pendaftaran yang telah tersedia. *Kedua*, pengisian formulir disesuaikan dengan perkembangan terakhir produk. *Ketiga*, perubahan bahan baku, bahan tambahan dan penolong, serta jenis pengelompokan produk harus diinformasikan kepada LPPOM MUI. *Keempat*, produsen berkewajiban melengkapi dokumen terbaru tentang spesifikasi, sertifikat halal dan bagan alur proses.

C. Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)

1. Pengertian UMKM

Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM mendefinisikan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) adalah sebagai berikut:

- a. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini;
- b. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau

menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini;

- c. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini;
- d. Usaha Besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari Usaha Menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia³¹

2. Fungsi UMKM

Kegiatan kewirausahaan, baik yang termasuk pada skala mikro, kecil, menengah maupun besar merupakan kegiatan yang sangat bermanfaat bagi yang menjalankan usaha tersebut, lingkungan sekitar usaha, bahkan berdampak positif bagi perekonomian suatu negara. Sementara itu, usaha mikro, kecil dan menengah adalah sebagai penunjang pembangaunan suatu negara, sebagai penggerak, pengendalai dan pelopor dalam pembangunan ekonomi dan sosial suatu negara.

³¹ Sekretariat Negara RI, Pasal Undang-Undang No. 20 tahun 2008 Tentang UMKM.

Beberapa peran usaha kecil dan mikro yang dikemukakan oleh Liedholm, Berry, dkk diantaranya:

- a. Membantu kemajuan ekonomi, indikator suatu negara maju secara ekonomi adalah rendahnya jumlah pengangguran dan devisa negara yang tinggi;
- b. Meningkatkan kesempatan kerja, usaha kecil dan mikro merupakan sarana pembuka atau penyedia lapangan kerja. Semakin banyak orang yang membuka usaha, semakin banyak pula tenaga kerja yang dibutuhkan;
- c. Pemutar gerak roda ekonomi, tidak meratanya kesejahteraan masyarakat di negara berkembang dapat disebabkan oleh banyaknya gerakan urbanisasi yang dilakukan masyarakat pedesaan dengan pindah ke kota-kota besar;
- d. Penghasil devisa, apabila jumlah usaha kecil dan mikro meningkat maka kegiatan produksi akan meningkat sehingga kebutuhan dalam negeri terpenuhi, maka perluasan pasar pun semakin meluas dan diharapkan sampai pada pasar internasional;
- e. Meningkatkan produktivitas, usaha kecil dan mikro dapat meningkatkan produktivitas ekonomi suatu negara dengan cara investasi dan perubahan teknologi yang dilakukan;
- f. Berkontribusi dalam fungsi sosial, banyak pengusaha UMKM tergerak karena faktor sosial dengan niatan membantu sesamanya;
- g. Pendorong munculnya usaha-usaha baru, salah satu cara untuk menimbulkannya pengusaha baru yaitu memanfaatkan tren bisnis sewaktu waktu;

- h. Basis perkembangan usaha, melalui usaha mikro, kecil dan menengah, penemuan penemuan baru, inovasi dan efisiensi dapat berkembang signifikan dan mampu bersain secara sekala besar

3. Klasifikasi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

Berdasarkan sudut pandang perkembanganya, secara umum usaha kecil dan mikro dapat di bagai sebagai berikut:

- a. *Livelihood aktovites* (kegiatan mata pencaharian);
- b. *Micro interprise* (usaha mikro);
- c. *Small dynamic enterprise* (perusahaan kecil yang di namis);
- d. *Fast moving enterprise* (perusahaan yang bergerak cepat).³²

4. Karakteristik Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Setiap jenis usaha memiliki karakteristik yang berbeda beda, hal ini dapat dilihat dari berbagai aspek sebagai berikut:

- a. Usaha mikro biasanya belum memiliki badan usaha sehingga dengan kata lain usaha mikro bergerak di sektor informal sehingga sangat jarang perusahaan mikro membayar pajak pada pemerintah;
- b. Usaha kecil berbeda dengan usaha mikro, usaha kecil rata rata sudah berbadan hukum dan bejalan di sektor formal, meskipun ada beberapa yang belum terdaftar;
- c. Usaha menengah, usaha menengah di Indonesia selurunya telah berbadan hukum dan berada di sektor formal, terdaftar dan seluruhnya membayar pajak.

³² Wawan Dhewanto,dkk, *Internasionalisasi UKM Usaha Kecil Dan Mikro Menuju Pasar Global* (Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2019), hal.17.

5. Peran UMKM

Perspektif dunia, diakui bahwa usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) memainkan suatu peran yang sangat vital di dalam pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, tidak hanya di negara-negara sedang berkembang (NSB), tetapi juga di negaranegara maju (NM). Di dalam literatur diakui secara luas bahwa NSB, UMKM sangat penting karena karakteristik-karakteristik utama mereka yang berbeda dengan usaha besar (UB), yakni sebagai berikut:

- a. Jumlah perusahaannya sangat banyak (jauh melebihi jumlah UB), terutama dari kategori usaha mikro (UMI) dan usaha kecil (UK). Berbeda dengan UB dan UM (usaha menengah), UMI dan UK tersebar diseluruh plosok pedesaan, termasuk di wilayah-wilayah yang relative terisolasi. Oleh karena itu, kelompok usaha ini mempunyai suatu signifikansi lokal yang khusus untuk ekonomi pedesaan. Dalam kata lain, kemajuan pembangunan ekonomi pedesaan sangat ditentukan oleh kemajuan pembangunan UMKM-nya.
- b. Karena sangat padat karya, berarti mempunyai suatu potensi pertumbuhan kesempatan kerja yang sangat besar, pertumbuhan UMKM dapat dimasukkan sebagai suatu elemen penting dari kebijakan-kebijakan nasional untuk meningkatkan kesempatan kerja dan menciptakan pendapatan, terutama bagi masyarakat miskin. Hal ini juga yang bias menjelaskan kenapa pertumbuhan UMKM menjadi semakin penting di pedesaan di NSB, terutama di daerah-daerah dimana sektor pertanian mengalami stagnasi atau sudah tidak mampu lagi menyerap pertumbuhan tahunan dari penawaran tenaga kerja di pedesaan.

- c. Tidak hanya mayoritas dari UMKM, terutama di NSB berlokasi di perdesaan kegiatan-kegiatan produksi dari kelompok usaha ini juga pada umumnya berbasis pertanian. Oleh karena itu, upaya-upaya pemerintah mendukung UMKM sekaligus juga merupakan suatu cara tak langsung, tetapi efektif untuk mendukung pembangunan dan pertumbuhan produksi di sektor pertanian.
- d. Banyak UMKM bisa tumbuh pesat. Bahkan, banyak UMKM bias bertahan pada saat ekonomi Indonesia dilanda suatu krisis Oleh sebab itu, kelompok usaha ini dianggap sebagai perusahaan-perusahaan yang memiliki fungsi sebagai basis bagi perkembangan usaha lebih besar. Misalnya UMI bias menjadi landasan bagi pengembangan
- e. Walaupun pada umumnya masyarakat perdesaan miskin, banyak bukti yang menunjukkan bahwa orang-orang desa yang miskin bias menabung dan meraka mau mengambil risiko dengan melakukan investasi. Dalam hal ini, UMKM bisa menjadi suatu titik permulaan bagi mobilisatibungan/investasi di perdesaan sementara, pada waktu yang sama, kelompok usaha ini dapat berfungsi sebagai tempat pengujian dan peningkatan kemampuan berwirausaha dari orang-orang desa
- f. Walaupun banyak yang diproduksi oleh UMKM juga untuk masyarakat kelas menengah dan atas (untuk yang terakhir ini proporsinya lebih kecil), terbukti secara umum bahwa pasar utama bagi UMKM adalah untuk barang-barang konsumsi sederhana dengan harga relative murah, seperti pakaian jadi dengan desain sederhana, mebel dari kayu, bamboo, dan rotan,

barang-barang lainnya dari kayu, alas kaki, dan alat-alat dapur dari aluminium dan plastik. Barang-barang ini memenuhi kebutuhan sehari-hari dari masyarakat miskin atau berpendapatan rendah. Namun demikian, banyak juga UMKM yang membuat barang-barang nonkonsumsi, seperti peralatan-peralatan produksi, berbagai macam mesin sederhana dan/atau komponen-komponennya, bahan-bahan bangunan, dan barang-barang setengah jadi lainnya untuk kebutuhan kegiatan-kegiatan di banyak sektor, seperti industri, konstruksi, pertanian, perdagangan, pariwisata, dan transportasi

g. Sebagai bagian dari dinamikanya, banyak juga UMKM yang mampu meningkatkan produktivitasnya lewat investasi dan perubahan teknologi, walaupun negara berbeda mungkin punya pengalaman berbeda dalam hal ini, tergantung pada banyak faktor. Faktor-faktor tersebut bisa termasuk tingkat pembangunan ekonomi pada umumnya dan pembangunan sektor terkait pada khususnya, akses ke faktor-faktor penentu produktivitas paling penting, khususnya modal, teknologi, atau pengetahuan dan sumber daya manusia (SDM), dan kebijaksanaan-kebijaksanaan pemerintah yang mendukung keterkaitan-keterkaitan produksi antara UMKM dan UB, termasuk dengan perusahaan-perusahaan asing/berbasis penanaman modal asing.

h. Seperti sering dikatakan di dalam literature, satu keunggulan dari UMKM adalah tingkat fleksibilitasnya yang tinggi, relative terhadap pesaingnya. kelompok usaha ini dilihat sangat penting di industri-industri yang tidak

stabil atau ekonomi-ekonomi yang menghadapi perubahanperubahan kondisi pasar yang cepat, seperti krisis ekonomi 1997/98 yang dialami olehbeberapa negara di Asia Tenggara, termasuk Indonesia³³

³³Tulus T.H. Tambunan, *UMKM di Indonesia, Ghalia Indonesia*, Bogor, 2009, hal. 1-4.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat penelitian akan dilakukan. Penetapan lokasi penelitian merupakan tahapan yang sangat penting dalam penelitian kualitatif. Karena dengan ditetapkannya lokasi penelitian berarti objek dan tujuan sudah ditetapkan sehingga mempermudah peneliti dalam lapangan. dan kemudian alasan peneliti memilih lokasi ini karena ingin mengetahui dan melihat apakah label halal sudah ter terapkan di sibuhuan julu utamanya pada UMKM produk dodol. Adapun waktu pengambilan data yakni mulai bulan Januari hingga April 2024.

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang diambil dalam penelitian ini secara *Field Research* (Penelitian Lapangan) yaitu penelitian yang dilakukan di lapangan atau langsung ketempat penelitian. Penelitian lapangan adalah penelitian yang bertujuan mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang dan interaksi sosial, individu, kelompok, dan masyarakat. Dalam artian penelitian lapangan merupakan penelitian langsung dengan berinteraksi kepada objek yang diteliti sehingga kan mendapatkan sumber data yang pasti dan akurat.³⁴

³⁴Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2010), hal. 27.

Pada Penelitian ini, peneliti melakukan penelitian dengan menggali data yang bersumber dari lapangan/langsung yaitu para pelaku Usaha mikro Kecil Menengah (UMKM) yang berada di Desa Sibuhuan Julu Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas.

C. Subjek Penelitian

Subjek penelitian yang mana dari mereka data penelitian dapat diperoleh, memiliki pengalaman terhadap apa yang sedang diteliti oleh peneliti sehingga memberikan informasi yang bermanfaat. Subjek pada penelitian ini adalah pemilik usaha dodol yang bekerja pada usahanya tersebut

D. Sumber Data Penelitian

Sumber data adalah tempat, orang atau benda dimana peneliti dapat mengamati, bertanya atau membaca tentang hal-hal yang berkenaan dengan variable yang diteliti. Sumber data penelitian dibagi menjadi dua bagian yaitu :

1. Sumber data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari pihak yang diperlukan datanya. Data primer dari penelitian ini adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama dari hasil wawancara dengan informasi yang dianggap relevan untuk diambil subjek penelitian Yaitu: Pedagang.
2. Sumber data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara. Data sekunder yang diperoleh oleh penelitian ini berupa data dari dokumen-dokumen yang berkenaan tersebut, seperti data-data yang didapat dari buku-buku yang relevan dengan membahas pengupahan serta sumber lain berupa hasil laporan penelitian yang masih mempunyai relevansi

dengan tema yang dibahas. sumber data skunder yang dipakai dalam penelitian ini adalah UU no 33 tahun 2014 mengenai perlindungan konsumen.

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi adalah salah satu alat pengumpulan data yang digunakan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis terkait dengan penerapan sertifikasi halal pada usaha produk dodol di Desa Sibuhuan Julu Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas yang terjadi, dengan observasi maka diharapkan data akan menjadi kuat dan realitas lengkap dan jelas.

2. Wawancara

Wawancara adalah adalah sebuah percakapan antara dua orang atau lebih yang pertanyaannya diajukan oleh peneliti kepada subjek penelitian untuk dijawab. peneliti mencari data dan informasi secara lisan dengan memberikan pertanyaan, dalam hal ini peneliti melakukan wawancara secara langsung dengan pelaku UMKM Dodol dan Karyawan tersebut.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang berwujud sumber data tertulis atau gambar. Sumber tertulis atau gambar berbentuk dokumen resmi, buku, majalah, arsip, dokumen pribadi dan foto yang terkait dengan

masalah penelitian. Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlaku. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, karya dan sebagainya.³⁵

F. Teknik Pengecekan Pengabsahan Data

Teknik pengecekan keabsahan data adalah cara yang digunakan oleh peneliti untuk mengecek keabsahan data yaitu berupa sumber-sumber rujukan yang tepat dan memungkinkan bisa diperolehnya data yang objektif³⁶

G. Analisis Data

Teknik analisis data adalah suatu proses sistematis pencarian dan pengaturan transkrip wawancara, observasi, catatan lapangan, dokumen, foto, dan material lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang data yang telah dikumpulkan, sehingga memungkinkan temuan penelitian dapat disajikan dan diinformasikan kepada orang lain.³⁷ Teknik analisis data yang digunakan adalah kualitatif. Adapun beberapa teknikanya sebagai berikut:

1. Editing data yaitu menyusun redaksi data menjadi suatu susunan kalimat yang sistematis
2. Redaksi data yaitu memeriksa kelengkapan data untuk mencari yang masih kurang dan mengesampingkan yang tidak relevan
3. Deskripsi data yaitu menguraikan data secara sistematis secara induktif dan deduktif sesuai dengan sistematika pembahasan,
4. Penarikan kesimpulan yaitu merangkum uraian data ke dalam pengertian secara singkat dan padat.

³⁵ Abdu Muim Salim, dkk, *Metodologi Penelitian Tafsir Maudhu'i* (Jakarta: Pustaka Arif, 2012), hal.93

³⁶ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, hal. 231

³⁷ A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Penelitian Gabungan* (Jakarta: Kencana, 2017), cet. 4, hal. 400.

H. Pendekatan Penelitian

Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau langsung dari yang diamati. Penelitian Deskriptif yaitu penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data-data. Yang dimaksud dalam pengertian diatas adalah untuk menyajikan data, menganalisa data, dan menginterpretasikan hasil penelitian tersebut.

Untuk penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif karena penelitian ini mengungkapkan fakta-fakta yang ada dari data-data yang dikumpulkan, serta menguraikan dan menggambarkan peristiwa-peristiwa yang terjadi. Dalam hal ini peneliti hanya ingin mengetahui hal-hal yang berhubungan dengan keadaan sesuatu yang diteliti. Maka dalam penelitian ini lebih menekankan pada pandangan mengenai gambaran peristiwa yang dibentuk oleh kata-kata secara ilmiah. .

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Desa Sibuhuan Julu

1. Profil Desa Sibuhuan Julu

Kabupaten Padang Lawas terdiri dari dua belas (12) kecamatan, satu (1) kelurahan, dan 303 desa, dengan luas 3.892,74 Km² dan jumlah penduduk sekitar 257.434 jiwa, dengan kepadatan penduduk 66 jiwa/ Km².³⁸ Salah satu desa yang ingin penulis ulas dalam bab ini adalah Desa Sibuhuan Julu, yang merupakan desa yang penulis teliti.

Desa Sibuhuan Julu adalah salah satu desa dari empat puluh desa yang ada di Kecamatan Barumon Kabupaten Padang Lawas.³⁹ Secara geografis Desa Sibuhuan Julu berbatasan sebelah Utara dengan Desa Sialam Bue, sebelah Timur berbatasan dengan Desa Sibuhua Jae, sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Sidomulio, sebelah Barat berbatasan dengan Desa Sigorbuaus Jae.

Desa Sibuhuan Julu memiliki luas 140 Ha. Rincian penggunaan tanah di Desa ini yakni, seluas 60 Ha sebagai pemukiman warga desa, 50 Ha perkebunan, sisanya dipergunakan untuk kebutuhan yang beragam, mulai dari fasilitas umum, peternakan, kolam, pasar dan lain sebagainya.

³⁸www.padanglawaskab.bps.go.id/hlm.12,58,141. Per 18 Maret 2023 Diakses 24 April 2024

³⁹ Kecamatan Barumon Kabupaten Padang Lawas, Terdiri dari: Arse Simatorkis, Bangun Raya, Banua Tonga, Batang Bulu Baru, Batang Bulu lama, Binabo Jae, Binabo Julu, Bulu Sonik, Gunung Barani, Gunung Intan, Handis Julu, Hasahatan Jae, Hasahatan Julu, Hutarimbaru, Janji Lobi, Limbong, Mompang, Pagaran Baringin, Pagur Satio, Panarian, Pancaukan, Pasar Sibuhuan, Pubatua, Saba Riba, Sabahotang, Sayur Maincat, Sayur Matua, Sialam Bue, Sibuhuan Jae, Sibuhuan Julu, Sidomulio, Sigorbuaus Jae, Sigorbuaus Julu, Siolip, Sitarolo Julu, Tanjung Baringin Sim, Tanjung Botung, Tanjung Durian, Tanjung Purbatua, Tano Bato. www.padanglawaskab.bps.go.id/hlm.12,58,141. Per 18 Maret 2023 Diakses 24 April 2024

2. Penduduk Desa Sibuhuan Julu

a. Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

Penduduk yang ada di desa ini 954 jiwa, yang secara jenis kelaminnya dengan rincian, laki-laki berjumlah:

Tabel IV.1
Jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah/Jiwa	Persentase
1	Laki-Laki	456 Jiwa	47,79 %
2	Perempuan	498 Jiwa	52,21 %
Jiwa		954 Jiwa	100 %

Sumber: <https://padanglawaskab.bps.com>.24 April 2024

Sesuai dengan rincian perbedaan antara penduduk yang berjenis kelamin laki-laki dengan perempuan di atas, maka terlihat hampir seimbang, walaupun penduduk berjenis perempuan lebih banyak, yakni 52,21 %, sedangkan laki-laki 47,79 %.

b. Jumlah Penduduk Berdasarkan Etnis

Mayoritas suku yang berdomisili di Desa Sibuhuan Julu adalah mandailing, sisanya etnis campuran, seperti Jawa, Batak, Padang, dan lain-lain. Untuk lebih lengkap penulis cantumkan dalam bentuk tabel di bawah ini:

Tabel IV.2
Jumlah penduduk berdasarkan etnis

No	Etnis	Jumlah/Jiwa	Persentase
1	Mandailing	825 Jiwa	86,47 %
2	Batak	62 Jiwa	6,49%
3	Padang	31 Jiwa	3,24 %
4	Jawa	26 Jiwa	2,72 %
5	Dan Lainnya	10 Jiwa	1,04 %
Jumlah		954 Jiwa	100 %

Sumber: <https://padanglawaskab.bps.com>.24 April 2024

Terlihat pada tabel di atas, bahwa etnis Mandailing adalah mayoritas di Desa Sibuhuan Julu, walaupun begitu tempat ini masih dikatakan pluralis, dikarenakan selain etnis Mandailing, masih terdapat etnis-etnis lainnya yang hidup rukun secara berdampingan di desa itu.

c. Penduduk Berdasarkan Agama

Tabel IV.3
Jumlah penduduk berdasarkan agama

No	Agama	Jumlah/Jiwa	Persentase
1	Islam	938 Jiwa	98,32 %
2	Kristen	10 Jiwa	1,4%
3	Katolik	6 Jiwa	0,62 %
4	Budha	-	-
5	Hindu	-	-
Jumlah		954 Jiwa	100 %

Sumber: <https://padanglawaskab.bps.com>. 24 April 2024

Tabel di atas menunjukkan, agama Islam adalah agama yang dipeluk oleh penduduk Desa Sibuhuan Julu. Selain mayoritas penduduknya beragama Islam, penduduk di sana terlihat aktif dalam menjalankan fungsi dan tanggung jawab pribadi dan masyarakatnya sesuai dengan tuntunan Islam, dan dalam mazhab Syafi'i. Hal ini terlihat dalam acara pernikahan, khitanan, akikah, wirit yasin, serta pendidikan keagamaan formal dan non formal. Masyarakat Desa Sibuhuan Julu terkenal kental akan nilai-nilai agama Islam dalam keseharian mereka.

d. Penduduk Berdasarkan Pekerjaan

Tabel IV.4
Jumlah penduduk berdasarkan pekerjaan

No	Pekerjaan	Jumlah/Jiwa	Persentase
1	Petani	454 Jiwa	47,58 %
2	PNS	189 Jiwa	19,81%
3	TNI/Polri	58 Jiwa	0,67 %
4	Lainnya	254 Jiwa	26,51 %
Jumlah		954 Jiwa	100 %

Sumber: <https://padanglawaskab.bps.com>. 24 April 2024

Tabel 4 di atas menunjukkan bahwa masyarakat di Desa Sibuhuan Julu mayoritas adalah petani, meskipun banyak juga yang menjadi wiraswasta, seperti pedagang, mekanik, guru dan lain sebagainya.

B. Pembahasan dan Hasil Penelitian

1. Penerapan Label Halal Pada Produk Dodol Di desa Sibuhuan Julu Kecamatan Barumun Kabupaten Padang lawas

Berdasarkan hasil yang peneliti lihat di lokasi yang berbeda mengenai sertifikasi label halal pada UMKM dodol telah menerapkan label halalnya pada produknya seperti di Sidimpuan. Namun, di Desa Sibuhuan Julu ini para UMKM Dodol masih kurang menerapkan terkait sertifikasai label halal tersebut.

Selain Itu banyaknya produk yang tidak berlabel halal membuat konsumen khawatir atas halal tidaknya suatu produk, terutama konsumen yang beragama Islam. Mereka sangatlah kesulitan untuk memilih produk mana yang benar benar terjamin kehalalannya yang sesuai dengan syariat Islam. Dalam hal ini pemerintah sangat peduli akan kekhawatiran umat Islam kepada produk yang benar benar halal, maka dari itu dikeluarkanlah Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal terdiri dari 68 pasal.kewajiban

sertifikasi halal bagi produk yang beredar dan diperdagangkan di Indonesia diatur dalam pasal 4 selain itu, pasal 67 menyebutkan bahwa kewajiban sertifikasi halal mulai berlaku lima tahun setelah undang-undang ini diundangkan, yaitu pada 17 Oktober 2019 maksud ataupun tujuan dari lahirnya Undang-Undang ini:

- a. Memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan produk halal bagi masyarakat dalam mengonsumsi dan menggunakan produk halal.
- b. Meningkatkan nilai tambah bagi pelaku usaha untuk memproduksi dan menjual produk halal.⁴⁰

Sertifikasi halal menjadi hal wajib dimiliki sebuah usaha baik itu makanan, minuman, dan lain sebagainya. Pencantuman label halal ini sangatlah penting tidak hanya untuk konsumen, tapi juga untuk para pelaku usaha. Label halal ini gunanya memberikan rasa aman bagi para konsumen. Juga, sebagai jaminan untuk mereka kalau produk yang mereka konsumsi tersebut aman dari unsur yang tidak halal dan diproduksi dengan cara halal dan beretika.

Melihat mayoritas penduduk di Indonesia khususnya di pedesaan yang mayoritas muslim, label halal menjadi hal yang sangat penting bagi konsumen agar terhindar dari makanan yang diharamkan, dalam ini label halal juga berfungsi dalam membangun kepercayaan dan loyalitas konsumen terhadap produk-produk mereka. Produk yang bersertifikat halal juga memiliki daya saing yang lebih tinggi dibanding produk yang tidak mencantumkan label halal

⁴⁰ Sekretariat Negara RI, Pasal 3 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Produk Halal.

di produknya. Berdasarkan hasil wawancara, Peneliti menemukan bahwasanya para pelaku usaha UMKM itu beberapa belum mengetahui sertifikasi halal sebagaimana ditemukan dengan wawancara di desa sibuhuan Julu ini

Mengenai label halal yang berada di setiap kemasan saya sudah tahu hal itu, namun, saya tidak tahu bahwa setiap produk usaha harus mempunyai sertifikat halal karena mulai saat saya memulai usaha semenjak 7 tahun hingga sekarang belum ada yang memberi tahu saya mengenai sertifikat halal tersebut, lagian tidak ada yang menegur saya mengenai sertifikasi halal tersebut. Mungkin karena keterbatasan pendidikan saya dan ketidakpedulian saya terhadap label halal itu.⁴¹

Berdasarkan hasil temuan tersebut bahwasanya ia kurang mengetahui bahwa perlu pendaftaran label halal setiap produk dan mungkin dikarenakan kurangnya pendidikan dan ketidakpedulian terhadap sertifikasi halal tersebut.

Setelah itu peneliti menanyakan mengenai kepentingan label halal yang dimana label halal merupakan sesuatu yang sangat penting sehingga dibutuhkan yang namanya penempatan kemasan di label halal. Hal ini peneliti temukan di desa sibuhuan Julu sebagaimana wawancara dengan Ibu Laila

Menurut saya penting, tetapi saya masih tidak tahu bagaimana cara untuk mendapatkan sertifikat halal itu, saya juga masih belum mempunyai uang untuk mendaftarkan produk saya ini dan saya juga takut terkena biaya yang mahal serta pendaftarannya takut sulit. Selama saya memproduksi dodol ini hanya satu dua orang yang pernah menanyakan mengenai label halal ini dan seterusnya sudah lancar lancar saja. Pelanggan saya tidak terlalu mementikan label itu mereka sudah tahu bahwa dodol ini halal dan bahannya juga sudah mereka tahu sendiri seperti kelapa, tepung, gula, dan bahan lainnya, pengolahannya mereka juga sudah tahu bagaimana cara dalam memasaknya.⁴²

Berdasarkan hasil temuan peneliti bahwasanya Pelaku Umkm beranggapan pendaftaran sertifikasi halal itu mahal, dan tidak pedulinya akan

⁴¹Wawancara dengan Ibu Laila pada tanggal 13 April 2024.

⁴²Wawancara dengan Ibu Laila pada tanggal 13 April 2024.

label halal itu di prdouknya selain itu selama memproduksi dodol tersebut ibu laila merasa aman-aman saja dan tidak ada yang perlu dikhawatirkan.

Selain itu peneliti juga mewawancarai salah satu karyawan Ibu Laila yaitu Bapak Palelawan yakni:

Dalam setiap produksi olahan makanan yang akan hendak kita perjual belikan maka wajib kita mencantumkan sertifikasi halal di setiap produk tersebut.

Saya tidak mengetahui tentang label halal, kewajiban untuk mendaftarkan label halal, saya disini hanya bekerja. Saya tidak tahu jika setiap makanan itu perlu label halal ini.⁴³

Kemudian berdasarkan hasil temuan peneliti disini ternyata masih ada yang kurang mengetahui bahwasanya produk yang dihasilkan itu perlunya sertifikasi halal.

Kemudian peneliti sedikit menjelaskan tentang bagaimana cara untuk mendapatkan sertifikat halal pada produk makanan serta berapa biaya yang harus di keluarkan oleh setiap pelaku usaha:

- a. Permohonan Sertifikat Halal diajukan oleh Pelaku Usaha secara tertulis kepada BPJPH.
- b. Permohonan Sertifikat Halal harus dilengkapi dengan dokumen:
 - 1) data Pelaku Usaha.
 - 2) nama dan jenis Produk.
 - 3) daftar Produk dan Bahan yang digunakan.
 - 4) proses pengolahan Produk.

⁴³Wawancara dengan bapak palelawan pada tanggal 13 April 2024

Besaran tarif bikin sertifikat halal sejatinya telah tertuang dalam Keputusan Kepala BPJPH Nomor 141 Tahun 2021 tentang Penetapan Tarif Layanan BLU BPJPH dan Peraturan BPJPH Nomor 1 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembayaran Tarif Layanan BLU BPJPH.

Berdasarkan aturan tersebut, ada dua skema yang disediakan pemerintah dalam membuat sertifikasi halal. Pertama, skema pernyataan pelaku usaha (self declare) dan yang kedua skema reguler.

Self declare dipakai untuk pendaftaran produk yang sudah bisa dipastikan kehalalannya. Tak perlu diuji karena sudah memenuhi kriteria tidak beresiko.

Untuk skema ini, proses verifikasi kehalalan produk akan dilakukan oleh Pendamping Proses Produk Halal (PPH) dan biaya pendaftaran sertifikasi ini gratis alias tidak bayar.

Reguler Sementara itu, untuk proses sertifikasi halal yang menggunakan skema reguler harus melalui tahap uji. Maka diperlukan keterlibatan auditor halal yang tergabung dalam Lembaga Pemeriksa Halal (LPH).

Sedangkan besaran biaya pendaftaran reguler untuk UKM, setidaknya dibutuhkan dana sebesar Rp 650 ribu. Biaya ini terdiri dari Rp 300 ribu untuk pendaftaran dan Rp 350 ribu untuk pemeriksaan kehalalan.

Adapun, BPH memiliki peran diatur dalam peraturan pemerintah No 33 tahun 39 tahun 2021 sebagai berikut:

- a. merumuskan dan menetapkan kebijakan JPH
- b. menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria JPH;
- c. menerbitkan dan mencabut sertifikat halal dan label halal pada produk;
- d. melakukan registrasi sertifikat halal pada produk luar negeri;
- e. melakukan sosialisasi, edukasi, dan publikasi produk halal;
- f. melakukan akreditasi terhadap Lembaga Pemeriksa Halal (“LPH”);
- g. melakukan registrasi auditor halal;
- h. melakukan pengawasan terhadap JPH;
- i. melakukan pembinaan auditor halal; dan
- j. melakukan kerja sama dengan lembaga dalam dan luar negeri di bidang penyelenggaraan JPH.

Peneliti juga menanyakan kepada Ibu Risma selaku pelaku UMKMdodol yang kedua berupa pertanyaan yang sama dengan Ibu Laila tadi akan tetapi disini peneliti menambahkan sedikit berbeda pertanyaannya kepada Ibu Risma

Setiap sarana dan prasana bahan olahan yang kita produksi itu harus terjamin akan kebersihannya layak untuk dipergunakan sehingga terjamin untuk kehalalannya dan sehat dikonsumsi bagi kesehatan utamanya lagi kita sebagai seorang muslim pada umumnya.

Semua orang sudah tahu bahwa dodol ini sudah halal, mereka semua sudah tahu cara membuatnya, seperti terkait bahan-bahan yang dibutuhkan akan tetapi karena pembuatannya begitu rumit rasa masyarakat dalam membuatnya dan tidak ingin capek mereka lebih memilih untuk membeli atau membuatnya. Saya kira mereka sudah yakin bahwa makanan ini halal tidak ada campuran yang aneh aneh di dalamnya.⁴⁴

⁴⁴Wawancara dengan Ibu Risma pada tanggal 13 April 2024.

Berdasarkan hasil temuan peneliti bahwasanya ibu risma sangat meyakinkan para pelanggan atau konsumen bahwasanya produk mereka aman dan terjamin dengan bahan-bahan dan alat digunakan oleh mereka dalam pengolahannya walaupun produknya belum tersertifikasi halal.

Terkait pendaftaran sertifikasi halal ini tidaklah begitu rumit dan mahal akan tetapi disini diperlukan akan kesadaran masing-masing pelaku UMKM dalam pemberian label hall tersebut. selain itu, bisa memberikan daya saing di pasar lebih meningkat.

Waktu itu saya mau membawa dodol ini ke pasar kemudian disitu ada yang membeli dari kerja kantor dinkes dan dia menanyakan sedikit produksi dan terkait label halalnya akan tetapi karena produk saya ini masih belum ada label halalnya akhirnya produk saya ini di suruh dan di anjurkan untuk pendaftarannya.⁴⁵

Dari penjelasan yang peneliti dapat dari dua pemilik usaha Dodol tersebut, bahwa ternyata pemilik usaha tidak mengetahui kewajiban mendaftarkan produksinya sebagaimana yang di sebutkan dalam Undang-Undang Jaminan Produk Halal dalam Pasal 4 yang mewajibkan semua produk yang beredar di Indonesia harus bersertifikat halal, namun pelaku UMKM tidak mengetahui bagaimana cara untuk mendaftarkan sertifikat halal, beberapa keadaan lainnya, serta mengeluarkan banyak biaya, anggapan label halal yang berada dikemasan suatu produk tidak terlalu penting karena meskipun dengan tidak adanya label halal pada kemasan masih bisa berjalan, selain itu konsumen juga tidak adanya tuntutan kepada pelaku usaha mengenai label halal tersebut, konsumen pun sudah merasa yakin dan aman terhadap produk tersebut, pada

⁴⁵Wawancara dengan ibu risma pada tanggal 13 April 2024

ketentuan Undang-Undang telah mewajibkan semua produk harus memiliki sertifikat halal, maka hak hak konsumen setidaknya ada sedikit yang terpenuhi.⁴⁶Berikut merupakan data tabel UMKM Dodol Di Desa sibuhuan Julu Kec.Barumun Kab. Pdang lawas

Tabel IV.5
UMKM dodol yang beroperasi setiap hari

No	Nama Usaha	Status Label halal
1.	Dodol Laila	Belum
2.	Risma"s Dodol	Belum

Dari sini kita ketahui bahwasnya ibu laila dan ibu risma sebagai pelaku UMKM belum tersertifikasi label halal pada produk mereka tersebut dengan alasan anggapan mereka pendafran yang mahal,kurangnya pengetahuan terhadap pendaftaran sertifikasi halal,serta kurangnya sosialisasi dari pemerintah setempat kepada para pelaku UMKM di Sibuhuan Julu,Kec,Barumun,Kab.Padang Lawas.

Tabel IV.6
UMKM Dodol yang beroperasi di hari-hari besar/momentum

No	Nama Usaha	Status Label halal
1.	Dodol Nurhamidah hasibuan	Belum
2.	Dodol Ani Siregar	Belum
3.	Dodol Erni hasibuan	Belum
4.	Dodol Amir Pulungan	Belum
5.	Dodol Iwan Nasution	Belum
6.	Dodol Emsir	Belum
7.	Dodol Rosmaini	Belum
8.	Dodol Ibu Emmi Pulungan	Belum

Disini peneliti wawancarai salah satu pelaku Umkm yang hanya beroperasi di hari-hari besar yaitu ibu Nurhamidah hasibuan:

⁴⁶ Sekretariat Negara RI, Pasal 4 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Dodol ini kan merupakan salah satu ciri khas oleh-oleh sibuhuan yang bisa dikatakan banyak peminatnya yang apabila hendak balik ke perantauan selain itu apabila diproduksi hari-hari biasa mungkin bisa menciptakan lapangan pekerjaan nantinya sebagaimana layaknya seperi pelaku usaha pada umumnya.

Menurut saya apabila memproduksi atau menjual di hari-hari biasa mungkin masih kurang memiliki modal untuk hal itu. selain itu, saya juga merasa kesulitan apabila memenuhi itu setiap harinya ataupun bisa disebut rumit dan sulit pengerjaannya begitu juga untuk membagi waktunya karena pekerjaan saya tidak hanya itu saja.

Kemudian peneliti mewawancarai terkait sertifikasi halal itu dengan pertanyaan yang hampir sama dengan ibu laila tadi. Dalam memproduksi suatu olahan makanan atau produk yang kita hasilkan itu perlu adanya sertifikasi ataupun label halal agar para konsumen tetap yakin dan merasa aman akan hal itu bahkan itu merupakan keharusan dalam mencantumkannya di produk kita itu.

Iya saya mengetahuinya pernah sekilas namun saya berfikir tidak perlu dibuat sertifikasi halal tersebut. toh saya tidak beroperasi setiap harinya. lagian sosialisasi-sosialisasi dari pemerintah mengenai sertifikasi tersebut masih kurang itulah mungkin sebabnya saya sendiri tidak merasa peduli akan hal itu.⁴⁷

Dari pelaku UMKM di atas yang hanya beroperasi di hari-hari besar/momentum saja mengaku tidak adanya sertifikasi label halal di produk mereka dikarenakan hanya memproduksi atau berjualan hanya hari-hari tertentu saja, selain itu mereka beroperasi pada hari-hari tertentu dikarenakan

⁴⁷Wawancara dengan ibu nurhamidah hasibuan pada tanggal 30 april 2024

tidak memiliki modal, pembuatan yang rumit, dan juga masih kurangnya sosialisasi dari pemerintah kepada masyarakat.

2. Analisis Efektivitas Penerapan label halal Pada Umkm Dodol Di Desa Sibuhuan Julu Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas

Terkait penerapan merupakan salah satu tujuan hukum yang dapat dikatakan sebagai upaya mewujudkan sertifikasi halal. Bentuk nyata dari sertifikasi halal adalah pelaksanaan atau penerapan label halal terhadap suatu produk tanpa memandang siapa yang menerapkannya, tapi nyatanya praktek lapangan belum terlaksana.

Menurut Usman, penerapan (implementasi) adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan, atau adanya mekanisme suatu sistem. Implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.⁴⁸

Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa kata penerapan (implementasi) bermuara pada aktivitas, adanya aksi, tindakan, atau mekanisme suatu sistem. Ungkapan mekanisme mengandung arti bahwa penerapan (implementasi) bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan.

Penerapan yang berisikan aktivitas, tindakan nyata dan mekanisme suatu sistem pada pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM) di Desa Sibuhuan Julu masih belum tercapai tujuan kegiatannya berdasarkan norma yang

⁴⁸Usman, Kamus besar bahasa Indonesia, (2002) hal.18

seharusnya telah ditetapkan dikarenakan beberapa faktor yakni *pertama*, kurang pengetahuan terhadap sertifikasi label halal *kedua*, kurangnya sosialisasi pemerintah terkait label halal di daerah tersebut.

Kemudian mengacu pada Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori efektivitas menurut Soerjono Soekanto dan teori sistem hukum menurut Lawrence M. Friedman.

Teori sistem hukum untuk melihat keefektifan penerapan label halal pada produk UMKM dodol Menurut Lawrence M. Friedman, sistem hukum terdiri dari tiga komponen, yaitu:

a. Struktur (*legal structure*),

Struktur hukum merujuk pada peraturan primer, termasuk norma kebiasaan, undang-undang, dan peraturan pemerintah

b. Substansi (*legal substance*),

Substansi hukum mengacu pada isi dari peraturan hukum tersebut

c. Budaya (*legal culture*)

Sementara itu, budaya hukum mencakup sikap dan nilai masyarakat umum serta para profesional yang bekerja dalam sistem hukum, seperti pengacara, hakim, dan penegak hukum Menurut Friedman, ketiga unsur ini saling terkait dan saling memengaruhi dalam membentuk sistem hukum yang efektif.

Pertama, teori efektivitas dalam jurnal yang ditulis oleh Muhammad Rafif menyebutkan bahwa Efektivitas hukum dalam tindakan atau realita hukum dapat diketahui apabila seseorang menyatakan bahwa suatu kaidah

hukum berhasil atau gagal mencapai tujuannya, maka hal itu biasanya diketahui apakah pengaruhnya berhasil mengatur sikap tindak atau perilaku tertentu sehingga sesuai dengan tujuannya atau tidak. Salah satu upaya yang biasanya dilakukan agar supaya masyarakat mematuhi kaidah hukum adalah dengan mencantumkan sanksi-sanksinya. Sanksi-sanksi tersebut bisa berupa sanksi negatif atau sanksi positif, yang maksudnya adalah menimbulkan rangsangan agar manusia tidak melakukan tindakan tercela atau melakukan tindakan yang terpuji.⁴⁹

a. Efektivitas penerapan label halal dan Struktur (Legal Structure)

Pelaksanaan label halal adalah dilakukan oleh badan penyelenggara jaminan produk halal (BPJPH) kementerian agama berdasarkan keputusan kepala BPJPH Nomor 40 Tahun 2022 tentang penetapan label halal. Label halal ini ini berlaku secara nasional dan menggantikan label halal sebelumnya diterbitkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan, didapatkan informasi bahwa produk dodol ibu laila dan ibu risma belum terdaftarnya sertifikasi label halal pada produknya. Padahal sebelumnya salah satu pelanggan telah memberikan saran untuk mengurus sertifikasi halal, namun hingga saat ini belum mendaftarkannya. Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa tindakan para pelaku UMKM ini belum sesuai dengan peraturan hukum yaitu Pasal 4 Pasal 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal yang menyatakan bahwa: “Produk

⁴⁹Muhammad Rafif, *TINJAUAN PENERAPAN E-COURT DI PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA BERDASARKAN TEORI HUKUM*, Yogyakarta: Jurnal Fakultas Hukum, Vol 11. Issue 42023. hal.688

yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal.”

Dari hal tersebut dapat disimpulkan bahwa tindakan pelaku UMKM dodol di sibuhuan ini dalam memproduksi, memberi label, dan mendistribusikan produknya belum sesuai dengan peraturan hukum yaitu Pasal 5 Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 31 Tahun 2018 Tentang Label Pangan Olahan yang menyatakan bahwa: “Setiap orang yang memproduksi pangan olahan wajib mencantumkan label yang memuat keterangan paling sedikit mengenai nama produk, daftar bahan yang digunakan, berat bersih, nomor izin edar, nama dan alamat produsen, tanggal dan kode produksi, keterangan kadaluwarsa, asal-usul bahan pangan tertentu.”

b. Label Halal Dan Substansi Hukum (Legal Substance)

Secara normatif Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal. Bahwa untuk menjamin setiap pemeluk agama untuk beribadah dan menjalankan ajaran agamanya negara berkewajiban memberikan perlindungan dan jaminan tentang kehalalan produk yang dikonsumsi dan digunakan masyarakat, bahwa produk yang beredar di masyarakat belum semua terjamin kehalalannya.⁵⁰

Setiap dodol yang diproduksi oleh para Umkm yang berada di sibuhuan belum tersertifikasi halal dengan alasan karena kurang mengetahui

⁵⁰Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal

tatacara pendaftarannya dan takut biayanya mahal selain itu juga kurangnya sosialisasi dari pemerintah.

Cara pembuatan yang halal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi kriteria:

- 1) komitmen dan tanggung jawab;
- 2) bahan;
- 3) proses;
- 4) produk; dan pemantauan dan evaluasi.

Pelaku usaha yang mengajukan permohonan sertifikasi halal tercantum dalam ketentuan umum pasal 24 yang berupa

“Memberikan informasi secara benar, jelas dan jujur, memisahkan lokasi, tempat, alat pengolahan, penyimpanan, pendistribusian, penjualan, penyajian antara produk halal dan tidak halal. memiliki penyelia halal dan melaporkan perubahan komposisi kepada BPJPH”⁵¹

Setiap produk yang kita hasilkan harus di daftarkan ke pihak BPJPH baik itu dari tempat pengolahan, bahan yang digunakan, tempat penyimpanan, pengemasan, penjualan hingga ke perubahan atau penambahan suatu bahan dasarnya ke olahan makanan tersebut. pelaku usaha yang memproduksi produk dari bahan yang berasal dari bahan yang diharamkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 dan pasal 20 dikecualikan dari mengajukan permohonan sertifikat halal dan pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mencantumkan keterangan tidak halal pada produknya.

⁵¹Undang-Undang Republik Indonesia pasal 24

Dalam produk dodol di sibuhuan ini telah sesuai dengan pasal 24 yang tercantum seperti lokasi, alat, bahan, pengolahan, dan penyimpanannya namun hanya saja para pelaku usaha belum mendaftarkan produknya ke para pihak BPJPH ataupun pihak lainnya.

Pencantuman label halal merupakan kewajiban bagi pelaku usaha. Sebelum keluarnya UU JPH, penetapan label halal bersifat sukarela (voluntary), sedangkan dalam UU JPH penetapan label halal menjadi mandatory. Kondisi tersebut menyebabkan, semua produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal dan berlabel halal. Kewajiban penetapan label halal tersebut sesuai ketentuan Pasal 25 UU JPH dan Pelaku usaha harus segera menyesuaikan pencantuman label halal pada produknya sesuai ketentuan dalam Keputusan Kepala BPJPH No. 40 Tahun 2022.

Adapun implikasi hukum penetapan label halal terhadap pelaku usaha yakni sebagai berikut:

Pertama, pelaku usaha wajib mencantumkan label halal dalam setiap produk kemasan. Kewajiban pencantuman label bagi pelaku usaha sesuai ketentuan Pasal 25 UU JPH yang menyatakan :

“Pencantuman label halal merupakan suatu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pelaku usaha yang telah memperoleh sertifikat halal, di samping kewajiban menjaga kehalalan produk secara konsisten, memastikan terhindarnya seluruh aspek produksi dari produk tidak halal, memperbarui sertifikat halal jika masa berlaku sertifikat halal berakhir, dan melaporkan perubahan komposisi bahan kepada BPJPH”.

Kedua, pelaku usaha wajib melakukan proses penyesuaian atau adaptasi karena secara bertahap, label halal yang diterbitkan MUI tidak lagi berlaku terhadap pelaku usaha. Penyesuaian tersebut diperlukan karena saat ini masih banyak produk yang beredar dengan label halal yang sebelumnya diterbitkan oleh MUI. Bahkan, ada juga perusahaan atau pelaku usaha yang masih menyimpan stok kemasan dengan label halal MUI. Kebijakan ini, merupakan salah satu bentuk kemudahan dari pemerintah untuk pelaku usaha dalam masa transisi pelaksanaan sertifikasi halal dari yang sebelumnya bersifat sukarela menjadi wajib.

Ada beberapa manfaat dari pencantuman label halal dalam suatu produk bagi pelaku usaha, di antaranya:

Pertama, dapat memberikan jaminan dan kepastian informasi mengenai kehalalan produk yang dijualnya kepada konsumen, khususnya konsumen umat muslim.

Kedua, produk yang bersertifikat dan berlabel halal akan lebih dipilih dan digemari konsumen sehingga dapat meningkatkan penjualan.⁵²

Berdasarkan penjelasan yang telah dipaparkan dapat dikatakan bahwa para pelaku UMKM di Desa Sibhuan Julu belum sepenuhnya sadar akan pentingnya sertifikasi halal suatu produk. Maka dapat disimpulkan bahwa efektivitas kesadaran masyarakat atas kewajiban sertifikasi halal pada produk UMKM di Desa Sibhuan Julu Kecamatan Barumon Kabupaten

Padang Lawas belum efektif. Hal tersebut dikarenakan belum sepenuhnya

⁵²Sofyan hasan, *Pelindungan konsumen melalui pencantuman produk halal ditunjukkan dengan jaminan terhadap kehalalan sebuah produk, yang dibuktikan dengan pencantuman sebuah produk.*, (2014) hal.10

merubah sikap dari para pelaku usaha. Berhasil atau tidaknya suatu hukum dapat dinilai dari sejauh mana hukum tersebut mengatur tindakan-tindakan tertentu untuk mencapai tujuan hukum itu sendiri.

c. Penerapan Label Halal Dan Budaya (Legal Culture)

Penerapan Label Halal pada produk dodol telah diatur melalui berbagai peraturan dan regulasi sesuai yang ditetapkan di Indonesia. Menurut Satjipto Raharjo, budaya hukum adalah nilai-nilai dan sikap-sikap masyarakat yang dapat mempengaruhi bekerjanya hukum.⁵³ Lawrence M. Friedman menggunakan istilah budaya hukum dengan kultur hukum, yaitu keseluruhan dari sikap masyarakat yang bersifat umum dan nilai-nilai di masyarakat yang akan menentukan pendapat tentang hukum.⁵⁴

Penerapan label halal begitu penting yang berkaitan dengan kepercayaan, keyakinan, dan hukum dalam masyarakat. Label halal mengacu pada produk atau layanan yang sesuai dengan prinsip-prinsip agama Islam dan undang-undang. Sementara legal culture mengacu pada pemahaman, penghargaan, dan kepatuhan terhadap peraturan hukum yang berlaku di suatu negara atau daerah.

Pentingnya penerapan label halal dan legal culture juga mencerminkan pentingnya nilai-nilai etika, keadilan, dan tanggung jawab sosial dalam masyarakat. Dengan memperkuat kedua aspek ini, diharapkan masyarakat dapat hidup secara lebih bermartabat, berdaya saing, dan berkembang secara berkelanjutan.

⁵³ Satjipto Raharjo, *Permasalahan Hukum di Indonesia*, (Bandung: Alumni, 1983), hal. 4.

⁵⁴ Solly Lubis, *Politik dan Hukum di Era Reformasi*, (Bandung : Bandar Maju, 2000), hal.

Legal culture yang baik akan mendorong para pelaku UMKM dodol di Desa Sibuhuan Julu untuk mentaati ketentuan-ketentuan hukum terkait label halal. Jika mereka memiliki kesadaran hukum yang tinggi, maka mereka akan mengikuti prosedur sertifikasi halal dengan baik untuk memastikan produknya memenuhi standar halal.

Budaya Hukum yang kuat juga akan memberikan perlindungan bagi konsumen terhadap produk dodol yang tidak sesuai dengan label halal. Jika terdapat mekanisme hukum yang jelas dan efektif dalam menangani pelanggaran terkait label halal, konsumen di Desa Sibuhuan Julu akan merasa lebih aman dan percaya pada produk dodol yang mereka beli jika sudah tersertifikasi halal.

Kolaborasi dengan Otoritas Hukum berupa kerjasama antara lembaga sertifikasi halal, pemerintah daerah, dan otoritas hukum lokal juga akan berperan penting dalam menjaga keberlangsungan penerapan label halal pada produk dodol di Desa Sibuhuan Julu. Jika kolaborasi ini berjalan lancar dan efisien, maka proses sertifikasi dan pengawasan produk dodol halal akan lebih terjamin. Namun nyatanya di Sibuhuan Julu ini masih kurang berjalan secara efisien sesuai aturan yang berlaku.

Dengan demikian, penerapan label halal pada produk dodol di Desa Sibuhuan Julu dengan legal culture belum dapat terlaksana berhasil dan berkelanjutan. Dengan kurang adanya kesadaran hukum yang tinggi, kurang patuhnya pelaku UMKM, perlindungan konsumen yang masih kurang baik, dan kolaborasi yang tidak efektif, maka penerapan label halal pada produk

dodol di Desa Sibuhuan Julu tidak dapat memberikan manfaat yang nyata bagi semua pihak yang terlibat.⁵⁵

⁵⁵ Shamim Rafat,Dkk, *Analisis tentang mempengaruhi pertumbuhan industri halal dan penerapan label halal pada produk makanan.*(Malaysia: 2018).

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat ditarik dari hasil penelitian dan pembahasan diatas adalah:

1. Penerapan sertifikat halal pada UMKM dodol pada desa sibuhuan Julu belum diterapkan sebagaimana data yang diperoleh dari 10 pelaku UMKM, 2 yang beroperasi di hari biasa dan 8 beroperasi di hari-hari besar semua belum menerapkan sertifikat halal. Hal ini dikarenakan beberapa faktor yakni Pertama, faktor kurangnya kesadaran masyarakat, kedua kesulitan masyarakat dalam melakukan pendftaran, dan yang ketiga minimnya sosialisasi/dukungan dari pemerintah terkait sertifikasi halal tersebut.
2. Penerapan label halal di Desa Sibuhuan Julu ini masih belum efektif sebagaimana menurut teori Lawrence Friedman yang diukur dari teori efektivitasnya seharusnya memenuhi 3 unsur yakni pertama, struktur hukum harus sesuai dengan peraturan pasal 5 undang-undang No 31 Tahun 2018, namun Di Desa Sibuhuan Julu ini belum diterapkan sepenuhnya. Kedua Substansi Hukum sesuai dengan isi dari Undang-Undang tersebut berupa terdapat suatu kewajiban pendaftaran sertifikasi label halal pada setiap produk UMKM, namun di Desa Sibuhuan Julu Ini masih belum mendaftarkan produknya. Ketiga Budaya Hukum yakni berupa kebiasaan masyarakat namun Di Desa Sibuhuan Julu masih bisa disebut belum adanya kesadaran masyarakat terhadap penerapan sertifikasi halal tersebut.

B. Saran

1. Pelaku usaha dodol perlu mendaftarkan produknya mengenai sertifikasi halal tersebut agar para konsumen yakin dalam kehalalannya dan dapat meningkatkan daya saing pasar.
2. Perlunya dukungan sosialisasi mengenai pentingnya penerapan sertifikasi halal dari para pemerintah kepada para UMKM tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*

Ari Kusharyadi, Fajar, (2018), *Analisis Pengaruh Label Halal Terhadap Keputusan Pembelian Produk Makanan Dalam Kemasan*, UIN Banten

Arifin, Hafiznur , “*Analisis System Sertifikasi Halal*”

Dwi Siswanti, Annisa, (2022), *Analisis penerapan sertifikasi halal barang gunaan*, UIN Jakarta.

Dewanto,Wawan, Dkk. (2019), *Internasionalisasi UKM usaha kecil dan mikro menuju pasar global*, Yogyakarta:Cv.Andi Ofset

Dewi Setia Tarigan, Eka, (2016),“*Pengaruh Gaya Hidup, Label Halal dan Harga Terhadap Keputusan Pembelian Kosmetik* , Jurnal Konsep Bisnis dan Manajemen No. 1/ November

Friedman, Lawrence M, (1969), *System Hukum Dalam Perspektif Ilmu Sosial*,New York

Hasan,Sofyan, (2014), *Sertifikasi halal dalam hukum positif regulasi dan implementasi di indonesia*, Yogyakarta:Aswaja Presindo.

Hasan,Sofyan, (2014), *Pelindungan konsumen melalui pencantuman produk halal ditunjukkan dengan jaminan terhadap kehalalan sebuah produk, yang dibuktikan dengan pencantuman sebuah produk*,Yogyakarta:Aswaja Presindo

Huda, Khamim Hudori, dan Rizal Fahlevi, Nurul, (2017), *Pemasaran Syariah*,Depok: Kencana

Irianto,Heru, (2020), *Kinerja Usaha Kecil Dan Menengah (UMKM) Pangan*, Surakarta:Indotama Solo

Irianto dan Sindarta,Sulistiyowati, (2009), *Metode Penelitian Hukum: Konsetelasi Dan Refleksi* Jakarta: Yayasan Obor

Kusuma Dewi, Ratih, (2015), *Studi Analisis Terhadap Sistem jaminan Halal Produk Pada Ikm*, UIN Walisongo.

Muhammad Daud bin Mahmud, “*Pendampingan Proses Produk Halal (Self Declare)*”

- Muim Salim, Abdu, dkk, (2012), *Metodologi Penelitian Tafsir Maudhu'I*, Jakarta: Pustaka
- Muri Yusuf,A,(2017),*Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Penelitian Gabungan*,Jakarta: Kencana
- Nirwanda Sayni, (2022),*Implementasi Kebijakan Jaminan Produk Halal Khususnya Makanan*, Universitas Lampung
- Raharjo, Satjibto,(1983),*Permasalahan Hukum di Indonesia*, Bandung: Alumni
- Rafat, Shamim, Dkk, (2018),*Analisis tentang mempengaruhi pertumbuhanindustrihalal dan penerapan label halal pada produk makanan*.Malaysia
- Solly Lubis, (2000),*Politik dan Hukum di Era Reformasi*, Bandung : Bandar Maju
- Sugiyono, (2010), *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabet.
- Taufik, Rahman, (2017), *Tinjauan Yuridis terhadap Penerapan Sertifikasi Halal Suatu Produk Di Indonesia*, UIN Alauddin Makasar
- Taqdir Qodratillah, Meity, (2019), *Tata Istilah*, Jakarta Timur: Pusat Pembinaan Bahasa Dan Sastra
- T.H. Tambunan, Tulus, (2009),*UMKM di Indonesia*, Bogor: Ghalia Indonesia,
- Usman, (2002), *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, Grasindo: Jakarta
- UNDANG-UNDANG**
- Sekretariat Negara RI, Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
- Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH).
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.
- Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Penyelenggara Jaminan Produk Halal.
- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja.

Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor 33 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Pendamping Proses Produk Halal Dalam Penentuan Kewajiban Bersertifikasi Halal Bagi Pelaku Usaha Mikro Dan Kecil Yang Didasarkan Atas Pernyataan Pelaku Usaha.

Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Kriteria Sistem Jaminan Produk Halal.

Keputusan Menteri Agama Nomor 464 Tahun 2020 Tentang Jenis Produk Yang Wajib Bersertifikat Halal

JURNAL/WEBSITE

Asep Syaifudin Hidayat dan Mustolih Siradj, “*Sertifikasi Halal Dan Sertifikasi Non Halal Pada Produk Pangan dan Industri*”, Vol.XV, No. 2, (Juli, 2015).

Khotib Sholihin, *Analisis Kebijakan Sertifikasi Produk Halal Dalam Perspektif Perlindungan Kemaslahatan Umat*, Vol. IX 2020.

Muhammad Rafif, *TINJAUAN PENERAPAN E-COURT DI PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA BERDASARKAN TEORI HUKUM*, Yogyakarta: Jurnal Fakultas Hukum, Vol 11. Issue 42023. hal.688

Parningotan Malau dan Irene Sivinarki, “*Analisis Persepektif Hukum Permohonan Sertifikasi Halal Dalam Upaya Perlindungan Konsumen*”, Vol.7 No. 3 Tahun 2020.

Siti Zulaekag dan Yuli Kusumawati, “*Halal Dan Haram Makanan Dalam Islam*”, Vol.XVII, No. 01 (Mei, 2005).

Tazkiah Ashifa, *Tinjauan Hukum Dalam Pengaturan Self Declare pada Sertifikasi Halal Bagi Pelaku Umk*”, dalam *Jurnal Of Comprehensi Sciene*, Vol. 1, No. 5, (Tahun 2022)

Badan pusat
statistik, padanglawas, www.padanglawaskab.bps.go.id/hlm.12,58,141. Per
18 Maret 2023 Diakses 24 April 2024

Pemerintah rencana gratis sertifikasi halal umkm
<https://diswaykaltim.com/2020/01/15/pemerintah-rencana-gratiskan-sertifikat-halal-ukm/> diakses tanggal 27 April 2024, Pukul 20.00 WIB

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas pribadi

Nama : Intan Suryani Nasution
Nim : 2010200025
T. T. L : Gunung Manobot, 3 Mei 2002
Agama : Islam
Alamat : Gunung Manobot, Kec.Lubuk Barumun, Kab. Padang Lawas
Telep/HP : 0853-6156-3261
Anak Ke : 3 Dari 4 Bersaudara



B. Identitas Keluarga

Nama Ayah : Ahmad Soleh Nasution
Pekerjaan : Buruh Bangunan
Nama Ibu : Nurhawani Siregar
Pekerjaan : Buruh Petani
Alamat : Gunung Manobot, Kec.Lubuk Barumun, Kab. Padang Lawas

C. Latar belakang pendidikan

Tahun 2008-2014 : SDN 05 05 Hutanopan
Tahun 2014-2017 : MT"s Tsanawiyah Rabiul Islam Pasar Latong
Tahun 2017-2020 : SMK"S Al Hasanah Sibuhuan
Tahun 2020-Sekarang : UIN Syahada Padangsidempuan

DOKUMENTASI

Wawancara bersama beberapa pemilik Umkm dodol sibuhuan







KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMADAD-DARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
Jl. T. Rizal Nurdin Km 4,5 Sihitang 22733, Telp(0634) 22080, Faximile (0634) 24022
Website: <https://fasih.uinsyahada.ac.id> Email : fasih@uinsyahada.ac.id

Nomor : B-3451 /Un.28/D. /PP.00.9/12/2023 06 Desember 2023
Lamp : -
Perihal : **Pengesahan Judul dan Pembimbing Skripsi**
Yth Bapak :

1. Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M. Ag
2. Darania Anisa, S.H.I., M.H.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan hormat, disampaikan kepada Bapak dan Ibu bahwa berdasarkan hasil sidang Tim Pengkaji Kelayakan Judul Skripsi, telah ditetapkan Judul Skripsi Mahasiswa di bawah ini:

Nama : Intan Suryani Nasution
NIM : 2010200025
Sem/T.A : VII (tujuh) 2023-2024
Fak/Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum/ Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : **Penerapan Label Halal Produk Dodol Usaha Mikro Kecil Dan Menengah**

Dodol (UMKM) Di Desa Sibuhuan Julu Kecamatan Barumon, Kab Padang Lawas.

Seiring dengan hal tersebut, kami mengharapkan kesediaan Bapak dan Ibu menjadi Pembimbing I dan Pembimbing II penelitian penulisan skripsi mahasiswa dimaksud.

Demikian disampaikan, atas kesediaan dan kerjasama yang baik dari Bapak, kami ucapkan terimakasih.

Wa'alaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh

Dekan Fakultas

Prof. Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M. Ag
NIP. 19731128 200112 1 001

Ketua Program Studi

Nurhotia Harahap, M.H
NIP. 19900315 201903 2 007

Pernyataan Kesediaan Sebagai Pembimbing

Bersedia / Tidak Bersedia
Pembimbing I

Prof. Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M. Ag.
NIP 19731128200112 1 001

Bersedia / Tidak Bersedia
Pembimbing II

Darania Anisa, S.H.I., M.H
NIP. 19930305 202012 2 012



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022
Website : fasih.uinsyahada.ac.id

Nomor : B- 311 /Un.28/D.4a/TL.00/0P3/2024
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : **Mohon Bantuan Informasi
Penyelesaian Skripsi**

28 Maret 2024

Yth. Bapak/Ibu Pengusaha Dodol Sibuhuan

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dengan hormat, Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan menerangkan bahwa:

Nama : Intan Suryani Nasution
NIM : 2010200025
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Ilmu Hukum / Hukum Ekonomi Syariah
Alamat : Gunung Manobot, Lubuk Barumun, Padang Lawas
No Telpon/HP : 085361563261

Adalah benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan yang sedang menyelesaikan penulisan Skripsi mahasiswa dengan judul "**Penerapan Label Halal Produk Dodol Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)/Studi Kasus Di Desa Sibuhuan Julu, Kec. Barumun, Kabupaten Padang Lawas**".

Sehubungan dengan itu, dimohon bantuan Bapak untuk memberikan data dan informasi sesuai dengan maksud judul Skripsi di atas.

Demikian kami sampaikan, atas Kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.



Dekan
Kabag Tata Usaha,

Irwan Rojikin, S.Ag.
NIP 197202212000031004



PEMERINTAH DESA SIBUHUAN JULU
KECAMATAN BARUMUN
KABUPATEN PADANG LAWAS

Kode Pos 22763

Desa Sibuhuan Julu, April 2024

Nomor : 470/66/04/2024
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : **Surat Keterangan Telah Melaksanakan Penelitian**

Kepada Yth:

Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.


Dengan Hormat,

Menindak lanjuti surat Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN Syahada Padangsidempuan tanggal Maret 2024 tentang Mohon Bantuan Informasi Penyelesaian Skripsi Dengan Judul **"Penerapan Label Halal Produk Dodol Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)/Studi Kasus Di Desa Sibuhuan Julu Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas"**. Atas nama :

Nama : Intan Suryani Nasution
Nim : 2010200025
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Bahwa nama tersebut di atas benar telah melakukan penelitian di Desa Sibuhuan Julu Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas. Demikian keterangan ini diperbuat kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Kepala Desa Sibuhuan Julu



TAUFIK NASUTION